



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga  
melayani  
bangsa**



**KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**TA 2025**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Satuan Kerja Perumahan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola program, anggaran, serta kinerja sepanjang Tahun Anggaran 2025. Laporan ini juga menjadi bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, serta mendukung penerapan Reformasi Birokrasi yang menekankan efektivitas kinerja, orientasi hasil, dan peningkatan kualitas layanan publik.

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menyelaraskan arah kebijakan dan kinerja dengan agenda nasional RPJMN 2025–2029, yang menempatkan penyediaan hunian layak, pengurangan backlog, peningkatan kualitas permukiman, dan penguatan tata kelola perumahan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Dalam kerangka tersebut, Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian sasaran Kementerian PKP melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang menasar peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Capaian kinerja yang disajikan dalam LAKIP ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, penggunaan data yang semakin akurat dan digital, serta upaya perbaikan berkelanjutan pada tata kelola pelaksanaan anggaran maupun kinerja teknis di lapangan.

Melalui LAKIP ini, kami menegaskan komitmen untuk terus memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta mengoptimalkan hasil kinerja yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Selain sebagai wujud pertanggungjawaban, laporan ini juga kami jadikan instrumen untuk melihat keberhasilan, tantangan, serta langkah perbaikan yang diperlukan dalam menghadapi dinamika kebutuhan perumahan dan permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik pimpinan, mitra kerja, pemerintah daerah, maupun seluruh pegawai yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini. Laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi laporan formal, tetapi juga menjadi peta jalan perbaikan untuk meningkatkan profesionalitas, kualitas pelayanan, serta kontribusi Satker dalam mendukung terwujudnya perumahan layak huni bagi seluruh rakyat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Lombok Barat, 23 Januari 2026

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan  
Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Made Aryati, S.T., M.Eng.**



## EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan, sekaligus sebagai bagian dari komitmen Satker PKP NTB dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi hasil. Laporan ini merefleksikan kinerja Satker PKP NTB dalam mengelola sumber daya, SDM, sarana prasarana, serta anggaran DIPA untuk menghasilkan capaian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai unit pelaksana yang berada di bawah koordinasi langsung Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I (BP3KP NT I), Satker PKP NTB berperan strategis dalam mendukung penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Provinsi NTB. Seluruh pelaksanaan kegiatan Satker merujuk pada tugas dan fungsi Balai P3KP sebagai induk organisasi, sehingga kontribusi Satker menjadi bagian penting dari pelayanan perumahan secara nasional.

Selaras dengan arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029, Satker PKP NTB berfokus untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sektor perumahan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, inklusif, dan berkelanjutan. Capaian kinerja yang disajikan dalam LAKIP ini mencerminkan upaya Satker dalam menjalankan layanan teknis, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran dan kegiatan fisik di lapangan.

Realisasi kegiatan yang tercantum di dalam laporan ini merupakan hasil pelaksanaan program sepanjang Januari–Desember 2025. Pengukuran kinerja mengacu pada indikator-indikator yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025. Melalui laporan ini, Satker tidak hanya menyampaikan capaian, tetapi juga mengidentifikasi tantangan, permasalahan, serta strategi tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.



Dengan tersusunnya LAKIP ini, Satker PKP NTB menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam memperkuat penyelenggaraan perumahan dan permukiman, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat terwujudnya hunian layak menuju Indonesia Emas 2045.

Mengacu pada sasaran strategis dalam kerangka kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025, Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan dua kelompok kegiatan utama, yaitu penyediaan akses perumahan yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Provinsi NTB serta Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP. Kedua kegiatan tersebut menjadi fokus Satker PKP NTB dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat serta memperkuat tata kelola pembangunan perumahan di daerah. Melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah, peningkatan kualitas hunian, pengembangan kawasan permukiman, pengelolaan data, perencanaan program, serta koordinasi teknis dan evaluasi, Satker PKP NTB berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian PKP di daerah, sekaligus memastikan bahwa penyelenggaraan perumahan di Provinsi NTB terlaksana secara efektif, akuntabel, dan sesuai arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029.

Tabel I. Capaian Kinerja Satker PKP NTB TA 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>DIPA Sekretariat Jenderal</b>				
<b>SK-1</b>	<b>Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Jenderal</b>			
1.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
<b>DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman</b>				
<b>SK-1</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman</b>			
1.	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1.345 Unit	1.345 Unit	100%
<b>SK-2</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh</b>			
1.	Jumlah Luas Penanganan Permukiman Kumuh	18,23 Hektar	18,23 Hektar	100%
<b>DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan</b>				
<b>SK-1</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Perdesaan</b>			
1.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan	100%
<b>DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan</b>				
<b>SK-1</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Perkotaan</b>			
1.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	1 Laporan	100%
<b>SK-1</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman</b>			
1.	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	265 Unit	265 Unit	100%



Secara umum, capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan hasil yang baik. Dari seluruh DIPA yang dikelola, seluruh indikator kinerja berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun salah satu DIPA yaitu DIPA Direktorat Jenderal Perdesaan tercatat dengan realisasi anggaran nihil dikarenakan berada diluar zona deliniasi cakupan wilayah kerja Satker PKP Provinsi NTB sesuai Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 023/KPTS/M/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Deliniasi Perkotaan, Perdesaan dan Pesisir Dalam Mendukung 3juta Rumah. Dan untuk capaian kinerja pada DIPA Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, serta Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan secara keseluruhan mencapai 100 persen sesuai target. Sejalan dengan capaian kinerja tersebut, Satker PKP NTB juga mencatat realisasi anggaran sebesar 97,11 persen terhadap pagu akhir per 31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp46.765.926.489 dari total pagu TA 2025 sebesar Rp48.155.802.000, dan progres fisik seluruh kegiatan mencapai 100 persen. Dengan capaian tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan Satker PKP NTB dapat dinilai terlaksana dengan baik, efektif, dan tuntas sesuai target yang telah ditetapkan.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
EXECUTIVE SUMMARY.....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I.....	2
A. Latar Belakang .....	2
B. Tugas dan Fungsi.....	4
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	5
D. Sarana dan Prasarana .....	10
E. Isu Strategis.....	13
F. Sistematika Laporan.....	15
BAB II.....	18
A. Rencana Strategis .....	18
B. Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja.....	36
C. Metode Pengukuran Kinerja .....	49
D. DIPA.....	50
BAB III.....	63
A. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	63
B. Capaian Kinerja .....	64
C. Analisis Perbandingan Kinerja.....	72
D. Analisis Realisasi Anggaran .....	77
E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	85
F. Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja .....	87
G. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan .....	88
BAB IV.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut .....	93
LAMPIRAN.....	96



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.</b> Capaian Kinerja Satker PKP NTB TA 2025 .....	iv
<b>Tabel I.1</b> Daftar Aset Satker PKP NTB Tahun 2025 .....	11
<b>Tabel II.1</b> Tujuan Satker PKP NTB .....	19
<b>Tabel II.2</b> Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Satker PKP NTB .....	21
<b>Tabel II.3</b> Sasaran Program Dukungan Manajemen Satker PKP NTB .....	24
<b>Tabel II.4</b> Kronologi Perubahan PK Satker PKP NTB Tahun 2025 .....	48
<b>Tabel II.5</b> Rincian Perubahan DIPA Sekretariat Jenderal (691405) 2025 .....	50
<b>Tabel II.6</b> Rincian Perubahan DIPA Ditjen Kawasan Permukiman (691459) 2025 .....	52
<b>Tabel II.7</b> Rincian Perubahan DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan (691513) 2025 .....	56
<b>Tabel II.8</b> Rincian Perubahan DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan (691567) 2025 .....	58
<b>Tabel III.1</b> Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target pada PK .....	65
<b>Tabel III.2</b> Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target pada Renstra .....	66
<b>Tabel III.3</b> Alokasi BSPS Tahun 2025 .....	67
<b>Tabel III.4</b> Perbandingan Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir terhadap Target pada Perjanjian Kinerja .....	73
<b>Tabel III.5</b> Perbandingan Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir terhadap Target pada Renstra .....	74
<b>Tabel III.6</b> Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target pada Renstra .....	75



<b>Tabel III.7</b> Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Keluaran Target Nasional .....	77
<b>Tabel III.8</b> Rincian DIPA Satker PKP NTB Tahun 2025 .....	78
<b>Tabel III.9</b> Laporan Realisasi Keuangan pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025 .....	79
<b>Tabel III.10</b> Realisasi Keuangan pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025.....	79
<b>Tabel III.11</b> Laporan Realisasi Keuangan pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman Tahun 2025 .....	80
<b>Tabel III.12</b> Realisasi Keuangan pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman Tahun 2025 .....	80
<b>Tabel III.13</b> Sisa Anggaran Tidak Terserap pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman Tahun 2025 .....	81
<b>Tabel III.14</b> Laporan Realisasi Keuangan pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan Tahun 2025 .....	82
<b>Tabel III.15</b> Realisasi Keuangan pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan Tahun 2025 .....	82
<b>Tabel III.16</b> Laporan Realisasi Keuangan pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan Triwulan III Tahun 2025.....	83
<b>Tabel III.17</b> Realisasi Keuangan pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan Tahun 2025 .....	83
<b>Tabel III.18</b> Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dan 2024 .....	84
<b>Tabel III.19</b> Pemetaan SDM Satker PKP NTB Tahun 2025 .....	86
<b>Tabel III. 20</b> Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan .....	89



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar I.1</b> Struktur Organisasi Satker PKP NTB pada Tahun 2025 .....	5
<b>Gambar I.2</b> Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Status Kepegawaian.....	7
<b>Gambar I.3</b> Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Gender .....	7
<b>Gambar I.4</b> Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Golongan.....	8
<b>Gambar I.5</b> Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	8
<b>Gambar I.6</b> Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Rentang Usia.....	8
<b>Gambar II.1</b> Kerangka Kinerja Program PKP Satker NTB Tahun 2025 – 2029.....	23
<b>Gambar II.2</b> Kerangka Kinerja Program Dukman Satker NTB Tahun 2025 – 2029	24
<b>Gambar II.5</b> Arah Kebijakan Kementerian PKP Berdasarkan Renstra .....	25
<b>Gambar II.4</b> Perjanjian Kinerja Awal Satker PKP NTB pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025 .....	37
<b>Gambar II.5</b> Perjanjian Kinerja Awal Satker PKP NTB pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman TA 2025.....	38
<b>Gambar II.6</b> Perjanjian Kinerja Awal Satker PKP NTB pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan TA 2025 .....	39
<b>Gambar II.7</b> Perjanjian Kinerja Awal Satker PKP NTB pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan TA 2025 .....	41
<b>Gambar II.8</b> Perjanjian Kinerja Akhir Satker PKP NTB pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025 .....	43
<b>Gambar II.9</b> Perjanjian Kinerja Akhir Satker PKP NTB pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman Tahun 2025.....	44
<b>Gambar II.10</b> Perjanjian Kinerja Akhir Satker PKP NTB pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan TA 2025 .....	46



<b>Gambar II.11</b> Perjanjian Kinerja Akhir Satker PKP NTB pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan TA 2025 .....	47
<b>Gambar III.1</b> Alokasi BSPS Provinsi NTB TA 2025 .....	67
<b>Gambar III.2</b> Pelaksanaan Fisik Kegiatan BPS Deliniasi Perkotaan TA 2025.....	68
<b>Gambar III.3</b> Pelaksanaan Fisik Kegiatan BPS Deliniasi Pesisir TA 2025 .....	69
<b>Gambar III.4</b> Data Umum Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dan Sanitasi Rumah Kawasan Pantai Jempol, Kab. Sumbawa TA 2025.....	70
<b>Gambar III.5</b> Data Pelaksana Konstruksi dan Supervisi Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dan Sanitasi Rumah Kab. Sumbawa Tahun 2025 .....	70
<b>Gambar III.6</b> Pelaksanaan Fisik Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dan Sanitasi Rumah Kawasan Pantai Jempol, Kab. Sumbawa Tahun 2025 .....	72
<b>Gambar III.6.1</b> Arah Kebijakan Menuju Indonesia Emas 2045 dan RPJMN 2025-2029 .....	77
<b>Gambar III.7</b> Kurva Progres Keuangan pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025 .....	79
<b>Gambar III.8</b> Kurva Progres Keuangan pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman Tahun 2025.....	81
<b>Gambar III.9</b> Kurva Progres Keuangan pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan Tahun 2025 .....	82
<b>Gambar III.10</b> Kurva Progres Keuangan pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan Tahun 2025.....	84

An aerial photograph of a river flowing through a rural landscape. In the foreground, a concrete bridge with a white truss structure spans across the river. To the left of the bridge, there is a paved area with a zigzag pattern, a small building, and a boat. In the background, a village with several houses is visible on a hillside, surrounded by dense tropical vegetation. The overall scene is captured in a monochromatic blue and yellow color scheme.

# BAB I

## PENDAHULUAN





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai pedoman dalam penyusunan laporan kinerja yang akuntabel, Pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi terkait penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi dasar penyusunan LAKIP Tahun 2025, antara lain:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2012 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- 4) PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
- 5) PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
- 6) Peraturan Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian PKP;
- 7) Peraturan Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PKP;
- 8) Peraturan Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten, Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengupayakan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan terukur untuk memastikan seluruh proses pembangunan berlangsung secara efektif, efisien, transparan, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Komitmen ini diharapkan dapat meningkatkan



kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja Satker PKP NTB sebagai bagian dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian PKP.

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif, dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi. Sistem ini menghubungkan proses perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, hingga pelaporan kinerja melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sejalan dengan ketentuan tersebut, penyusunan LAKIP memiliki peran strategis karena memberikan informasi komprehensif mengenai :

- 1) Keberhasilan atau ketidaktercapaian output dan outcome sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025;
- 2) Penjelasan kinerja beserta ukuran keberhasilannya melalui indikator-indikator kinerja non keuangan;
- 3) Keterkaitan antara capaian kinerja dengan penggunaan sumber daya;
- 4) Permasalahan, kendala, serta rekomendasi yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.

LAKIP Satker PKP NTB disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan, meliputi pemanfaatan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dana anggaran (DIPA) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan administrasi SATKER PKP NTB. Penyusunan laporan ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja melalui proses pelaksanaan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Realisasi kegiatan yang disampaikan dalam LAKIP ini merupakan hasil pelaksanaan program yang berlangsung dari Januari hingga Desember 2025. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan seluruh indikator yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Satker PKP NTB Tahun Anggaran 2025, sehingga laporan ini dapat menggambarkan secara objektif tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan serta



kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I.

## B. Tugas dan Fungsi

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat (Satker PKP NTB) berperan untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I (BP3KP NT I) karena Satker PKP NTB merupakan unit pelaksana di bawah koordinasi langsung dari BP3KP NT I. Uraian tugas dan fungsi Satker PKP NTB merujuk pada Tugas dan Fungsi Balai P3KP sebagai induk organisasi, sehingga Satker berperan melaksanakan, membantu, dan memperkuat pelaksanaan kegiatan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, serta pengembangan kawasan permukiman, sesuai kebutuhan operasional di wilayah kerja. Berikut tugas dan fungsi Balai yang menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB:

### 1. Tugas

Dalam rangka menjalankan, melaksanakan, membantu, dan memperkuat pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Satker PKP NTB mendukung tugas Balai P3KP sebagaimana berikut:

***“Melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset.”***

### 2. Fungsi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Balai P3KP, Satker PKP NTB mendukung penyelenggaraan fungsi Balai P3KP sebagai berikut:


- 1) Penyusunan program dan anggaran;
- 2) Penyusunan rencana teknis;
- 3) Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis;
- 5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan PKP;
- 6) Pengelolaan data dan informasi PKP;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan pasca bencana dan




- kerusuhan sosial;
- 8) Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
  - 9) Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian;
  - 10) Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen;
  - 11) Pelaksanaan koordinasi forum PKP;
  - 12) Pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
  - 13) Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
  - 14) Pelaksanaan dan koordinasi RB, pembangunan ZI dan SMAP;
  - 15) Pelaksanaan urusan tata usaha umum dan rumah tangga serta layanan hukum balai.

### C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Satker PKP NTB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi unsur kunci dalam penyelenggaraan manajemen program perumahan dan permukiman. SDM pada satuan kerja memegang peran strategis dalam memastikan ketercapaian target dan sasaran kinerja sesuai kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP). Kualitas aparatur yang diharapkan mencakup profesionalitas, kompetensi teknis, integritas, orientasi pelayanan, produktivitas, serta kemampuan bekerja secara akuntabel dan adaptif terhadap dinamika kebijakan sektor perumahan dan permukiman. Struktur organisasi Satker PKP NTB dapat dilihat pada gambar di bawah ini.






**Gambar I.1** Struktur Organisasi Satker PKP NTB Tahun 2025

Struktur organisasi Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB Tahun 2025 dipimpin oleh Kepala Satker yang membawahi 4 pejabat perbendaharaan, yaitu: PP-SPM, Bendahara Pengeluaran/Penata BMN, PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, serta PPK Perencanaan dan Pengendalian. Keempat jabatan tersebut didukung oleh kelompok jabatan fungsional dan pelaksana yang terdiri dari Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Penata Kelola Perumahan, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Arsiparis, Pranata Komputer, Teknik Tata Bangunan dan Permukiman, Pengadministrasian Perkantoran, serta Operator Layanan Operasional sebagaimana tergambar pada struktur organisasi.


Penyelenggaraan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Satker PKP NTB yang memiliki SDM yang dengan peran, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing. Jumlah SDM pada Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB di tahun 2025 terdiri dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai kebutuhan layanan teknis dan operasional.




SDM tersebut dialokasikan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan unit kerja, sehingga seluruh proses perencanaan, pengelolaan anggaran, pembangunan fisik, pelayanan administrasi, hingga pemantauan dan pengendalian kegiatan dapat berjalan efektif. Gambaran lengkap komposisi SDM ditampilkan dalam diagram berikut.




**Gambar I.2** Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Status Kepegawaian




**Gambar I.3** Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Gender



**Gambar I.4** Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Golongan



**Gambar I.5** Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan



**Gambar I.6** Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Rentang Usia

SDM pada Satker PKP NTB di tahun 2025 berjumlah 29 orang yang mencakup 4 pejabat inti dan 25 pegawai. Berdasarkan golongan, jumlah ASN di Satker adalah 24 orang yang terdiri dari 5 PNS, 11 CPNS, dan 13 PPPK. Dari seluruh pegawai yang bertugas di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat sebanyak 29 pegawai, yang terdiri atas 12 laki-laki dan 17 perempuan. Jumlah pegawai perempuan yang lebih besar dibandingkan laki-laki juga menunjukkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan tugas teknis dan manajerial di lingkungan Satker PKP NTB.



Komposisi ini menunjukkan bahwa satuan kerja memiliki tenaga kerja yang cukup beragam dan seimbang untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis maupun administratif di sektor perumahan dan permukiman. Dengan kapasitas SDM yang tersedia, satuan kerja diharapkan mampu memenuhi target kinerja dan mendukung penyelenggaraan program prioritas Kementerian PKP secara berkelanjutan dan akuntabel.

Penyelenggaraan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Satker PKP NTB yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang dengan peran, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing. Secara struktur internal, Satker ini dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja yang dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran. Susunan organisasi inti Satker terdiri dari:

- a) Kepala Satuan Kerja, bertugas menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana, memberikan supervisi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan, mengawasi penatausahaan dokumen, serta menyusun laporan keuangan dan kinerja.
- b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Terdapat PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan PPK Perencanaan dan Pengendalian. Tugas PPK adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, menandatangani kontrak, mengendalikan pelaksanaan kontrak, serta menguji kebenaran tagihan kepada negara.
- c) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), bertugas menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukungnya, membebaskan tagihan pada mata anggaran, dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- d) Bendahara Pengeluaran, bertugas menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga, melakukan pemotongan pajak, serta melakukan pembayaran atas perintah PPK setelah pengujian ketersediaan dana.
- e) Unit Pendukung Teknis dan Administrasi, bertugas untuk mendukung kelancaran operasional, meliputi beberapa Jabatan Fungsional dan Jabatan pelaksana yang bertugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.



## D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang berfungsi sebagai fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas kerja dan efektivitas penyelenggaraan tugas Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam konteks organisasi pemerintah, sarana dan prasarana tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pelaksanaan kegiatan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pendukung operasional yang memastikan berbagai aktivitas dapat berjalan tertib, cepat, dan sesuai prosedur.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik menjadi pendorong peningkatan kinerja pegawai, karena fasilitas kerja yang memadai memungkinkan pelaksanaan tugas menjadi lebih terorganisir, efisien, dan tepat waktu. Oleh karena itu, pemenuhan dan pengelolaan sarana-prasarana merupakan bagian integral dari proses peningkatan kualitas layanan pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di wilayah kerja.

### 1. Sarana dan Prasarana Fisik

Dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), salah satu kategori aset yang dimiliki oleh satuan kerja adalah aset tetap, yaitu barang milik negara yang digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Aset tetap tersebut merupakan bagian dari aset pengguna dan menjadi dukungan utama bagi kelancaran tugas dan fungsi satuan kerja. Aset tetap yang terdiri dari aset intrakomptabel dan ekstrakomptabel yang dimiliki oleh Satker PKP NTB Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.



Tabel I.1 Daftar Aset Satker PKP NTB Tahun 2025

**LAPORAN BARANG PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Tgl Data : 09/01/26 6:31 AM  
Tgl Cetak : 09/01/26 10:03 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_satker\_poc

UAPB : 146 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
UAKPB : 691405 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	<b>Peralatan dan Mesin</b>		0	0	309	1,004,407,000	0	0	309	1,004,407,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	0	0	16	58,675,000	0	0	16	58,675,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	0	0	2	5,550,000	0	0	2	5,550,000
3050104007	Brandkas	Buah	0	0	1	4,500,000	0	0	1	4,500,000
3050104013	Buffet	Buah	0	0	1	3,300,000	0	0	1	3,300,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	0	0	1	9,950,000	0	0	1	9,950,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	0	0	1	5,100,000	0	0	1	5,100,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	3	23,100,000	0	0	3	23,100,000
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	0	0	1	1,000,000	0	0	1	1,000,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	54	80,280,000	0	0	54	80,280,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	121	88,175,000	0	0	121	88,175,000
3050201005	Sice	Buah	0	0	3	25,000,000	0	0	3	25,000,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	0	0	5	13,200,000	0	0	5	13,200,000
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	0	0	1	3,500,000	0	0	1	3,500,000
3050204001	Lemari Es	Buah	0	0	2	5,100,000	0	0	2	5,100,000
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	15	67,785,000	0	0	15	67,785,000
3050205015	Rak Piring Aluminium	Buah	0	0	1	1,000,000	0	0	1	1,000,000
3050206002	Televisi	Buah	0	0	4	28,100,000	0	0	4	28,100,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	0	0	2	3,000,000	0	0	2	3,000,000
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	0	0	1	3,000,000	0	0	1	3,000,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	0	0	3	4,200,000	0	0	3	4,200,000
3060101077	Blitzzer	Buah	0	0	1	1,750,000	0	0	1	1,750,000
3060102061	Lensa Kamera	Buah	0	0	1	5,500,000	0	0	1	5,500,000
3060102128	Camera Digital	Buah	0	0	5	57,301,000	0	0	5	57,301,000
3060102158	Monopod	Buah	0	0	1	8,000,000	0	0	1	8,000,000
3060102167	Drone	Buah	0	0	1	29,990,000	0	0	1	29,990,000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dummy	0	0	4	9,800,000	0	0	4	9,800,000
3060105038	GPS Receiver	Buah	0	0	1	3,950,000	0	0	1	3,950,000
3060201010	Facsimile	Buah	0	0	1	2,500,000	0	0	1	2,500,000
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	9	90,809,000	0	0	9	90,809,000
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	19	234,035,000	0	0	19	234,035,000
3100102003	Note Book	Buah	0	0	3	26,550,000	0	0	3	26,550,000
3100102009	Tablet PC	Buah	0	0	1	18,750,000	0	0	1	18,750,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	23	75,007,000	0	0	23	75,007,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	1	6,950,000	0	0	1	6,950,000
<b>TOTAL</b>			0	0		1,004,407,000		0		1,004,407,000

## 2. Transformasi Digital

Dalam pelaksanaan kegiatan di Satker PKP NTB, penggunaan teknologi informasi sebagai sarana dan prasarana non fisik juga menjadi faktor pendukung utama agar proses kerja dapat berlangsung secara cepat, tepat, dan akuntabel. Adapun bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi informasi tersebut adalah sebagai berikut.

### a) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Aplikasi SAKTI digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

### b) Aplikasi Satu Anggaran (SatuDJA)

Aplikasi SatuDJA adalah akronim dari Sistem Aplikasi Terpadu Anggaran Kementerian Keuangan RI yang mengintegrasikan seluruh sistem informasi



dan sistem aplikasi yang dihasilkan oleh DJA, sehingga diharapkan pegawai dan *stakeholder* DJA hanya perlu mengakses satu sistem aplikasi untuk menyelesaikan seluruh proses bisnis penganggaran. Satu DJA dibangun pada tiga platform sistem aplikasi, yaitu: aplikasi berbasis desktop, aplikasi berbasis web, dan aplikasi berbasis *mobile* dengan tujuh sub sistem yang saling terintegrasi.

c) *myPKP*

*myPKP* merupakan aplikasi pemantauan dan pelaporan dengan penyampaian data secara elektronik (*online*) serta dapat dipantau secara terus menerus untuk penilaian terhadap kualitas dan efektivitas sistem pengendalian dalam Kementerian PKP. Data tersebut digunakan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan, baik dari Kepala Satker ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan adanya *myPKP*, pelaporan data progress pelaksanaan pekerjaan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan akurat sehingga membantu pengambilan keputusan oleh pimpinan dengan tepat.

d) Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

SIMAK-BMN merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. SIMAK-BMN dan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai subsistem harus saling berjalan secara simultan. Dengan demikian dapat dilakukan *check and balance* antara arus uang dan arus barang. Selain itu, SIMAK-BMN juga menyatukan konsep manajemen barang dengan pelaporan untuk tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam bentuk neraca.

e) OM-SPAN

Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) adalah sistem berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk memantau pelaksanaan anggaran dan transaksi keuangan negara secara online. OMSPAN digunakan oleh Satker untuk melihat data realisasi anggaran, pencairan dana (SP2D), pagu anggaran, serta berbagai laporan keuangan secara real time. Dengan OMSPAN, proses monitoring anggaran menjadi lebih transparan, akurat, dan akuntabel.



f) Modul Penerimaan Negara (MPN)

Aplikasi MPN adalah sistem yang dikelola oleh Kementerian Keuangan yang digunakan Satker untuk memfasilitasi proses penerimaan negara secara elektronik. MPN digunakan untuk mengelola dan mencatat setoran penerimaan negara seperti pajak, bea dan cukai, serta PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Melalui sistem MPN, pembayaran dilakukan menggunakan kode billing sehingga transaksi lebih tertib, akurat, dan tercatat secara real time. Dengan adanya MPN, proses pembayaran dan pelaporan penerimaan negara menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

g) SIMAN V2

SIMAN v2 (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk mendukung pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara digital. Aplikasi ini digunakan oleh Satker untuk melakukan pencatatan, pengelolaan, pemantauan, serta pelaporan aset negara, mulai dari perolehan, pemanfaatan, pemindahtanganan, hingga penghapusan BMN. Dengan SIMAN v2, proses administrasi dan pengawasan aset negara menjadi lebih tertib, transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara nasional.

## E. Isu Strategis

Pada tahun 2025, arah pembangunan nasional didasarkan pada RPJMN 2025–2029 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, yang menjadi pedoman utama pemerintah dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. RPJMN tersebut menekankan percepatan pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan pembangunan wilayah, serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menetapkan strategi pembangunan yang berorientasi pada penerapan good governance, pembangunan yang inklusif, serta peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Visi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selaras dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam mendukung pencapaian visi



tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki mandat strategis untuk memastikan tersedianya hunian yang layak huni, terjangkau, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Arah kebijakan pembangunan sektor perumahan dirumuskan dalam kerangka Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang berlandaskan 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat. Kebijakan sektor perumahan selaras dengan Asta Cita nomor 3, 6, dan 8, yang menekankan peningkatan lapangan kerja dan infrastruktur, pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, serta penguatan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui Program Prioritas Nasional sektor perumahan yang berfokus pada pemenuhan rumah layak huni, terjangkau, dan didukung sanitasi yang memadai, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan tetap berpedoman pada prinsip keberlanjutan pembangunan, nilai-nilai ekonomi Pancasila, dan amanat UUD 1945.

Bagi Satker PKP NTB, aspek strategis yang harus menjadi perhatian adalah:

- 1) Percepatan penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai kontribusi nyata terhadap target nasional peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan.
- 2) Penanganan kawasan kumuh dan permukiman tidak layak yang selaras dengan prioritas RPJMN terkait peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan infrastruktur dasar.
- 3) Peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan, khususnya melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan kinerja berbasis hasil (*outcome*), konsistensi data, dan efisiensi anggaran.

Sementara itu, isu strategis yang dihadapi Satuan kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah kerja Provinsi NTB meliputi:

- 1) Tingginya backlog perumahan dan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah kerja Satker PKP NTB menuntut penguatan dan percepatan pelaksanaan program perumahan yang terarah untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya MBR, terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.



- 2) Masih terdapatnya kawasan permukiman kumuh di wilayah kerja Satker PKP NTB yang perlu ditangani secara terpadu agar dapat berjalan efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- 3) Wilayah NTB memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Kondisi ini menuntut penguatan standar teknis pembangunan rumah tahan bencana, peningkatan kualitas konstruksi, serta pengawasan pelaksanaan pembangunan agar memenuhi aspek keselamatan dan ketahanan struktural.
- 4) Ketersediaan dan keterjangkauan lahan untuk pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih menjadi tantangan. Keterbatasan tata kelola pemanfaatan lahan, tingginya harga tanah di kawasan strategis, serta belum optimalnya sinkronisasi perencanaan tata ruang menghambat percepatan penyediaan hunian layak bagi MBR.
- 5) Kualitas sanitasi, drainase, dan infrastruktur dasar lainnya di sebagian kawasan perumahan masih belum memadai. Hal ini memerlukan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, kualitas fisik pembangunan, serta konsistensi perencanaan agar output program benar-benar optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hunian.

Dengan demikian, isu strategis Satker PKP NTB tahun 2025–2029 berperan penting dalam mendukung pencapaian prioritas nasional, sekaligus memastikan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman di NTB berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat dan agenda besar Indonesia menuju Indonesia emas 2045.

## **F. Sistematika Laporan**

Sistematika Laporan Kinerja Satker PKP NTB Tahun 2025 disusun untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja selama periode pelaporan. Struktur laporan ini mengikuti ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan memastikan bahwa setiap bagian mendukung penyajian informasi kinerja secara utuh, logis, dan akuntabel. Secara ringkas, laporan ini terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu:



- 1) Kata Pengantar dan *Executive Summary*, memuat gambaran umum mengenai tujuan, sasaran, isu strategis, capaian kinerja, dan realisasi anggaran.
- 2) Bab I: Pendahuluan, berisi latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, isu strategis, serta sistematika laporan.
- 3) Bab II: Perencanaan Kinerja, memuat uraian mengenai rencana strategis, penetapan perjanjian kinerja beserta kronologinya, metode pengukuran kinerja, serta DIPA sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan.
- 4) Bab III: Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, program prioritas, prioritas nasional, dan hasil pemantauan; termasuk analisis perbandingan, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, pemanfaatan informasi, serta faktor keberhasilan dan kendala.
- 5) Bab IV: Penutup, memuat kesimpulan pelaksanaan kinerja selama periode pelaporan, beserta rekomendasi dan tindak lanjut untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Melalui sistematika tersebut, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang komprehensif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman.



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA





## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Satker PKP NTB termuat dalam Dokumen Perencanaan yang meliputi tujuan, arah kebijakan, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, serta rencana pendanaan. Berdasarkan Dokumen Perencanaan tersebut, disusun Rencana Kinerja yang selanjutnya dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025 Satker PKP NTB.

#### 1. Visi

Visi Satker PKP NTB sejalan dengan visi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025–2029, yaitu :

***“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”***

Visi ini mencerminkan tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, aman, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Visi tersebut dioperasionalkan melalui peningkatan pelayanan perumahan, penanganan kawasan permukiman kumuh, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar, serta fasilitasi pembiayaan perumahan yang adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi daerah.

Pencapaian visi memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, mengingat tingginya backlog perumahan, keterbatasan lahan produktif, serta tantangan kualitas kawasan permukiman utamanya di wilayah pesisir dan perkotaan di NTB. Satker PKP Provinsi NTB memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksana program perumahan melalui empat sumber DIPA yang mengakomodasi kegiatan Operasional kantor melalui dukungan manajemen, penanganan kawasan permukiman melalui peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau melalui pembangunan baru, peningkatan kualitas dan fasilitasi pembiayaan perumahan.

Dengan visi tersebut, pembangunan perumahan tidak hanya dipandang sebagai penyediaan unit rumah, tetapi sebagai instrumen peningkatan



kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas hidup, dan penguatan ketahanan komunitas.

## 2. Misi

Misi Satker PKP NTB sejalan dengan Misi Kementerian PKP yaitu :

***“Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.”***

Visi dan Misi Kementerian PKP tersebut menjadi landasan Satker PKP Provinsi NTB dalam penyusunan penetapan kinerja, perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta penilaian akuntabilitas kinerja tahunan sesuai standar SAKIP Kementerian PKP. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas, Satker berpedoman pada Renstra Kementerian PKP 2025–2029, RPJMN 2025–2029, dan indikator kinerja prioritas nasional sektor perumahan dan kawasan permukiman.

## 3. Tujuan

Tujuan Satuan Kerja PKP NTB disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian PKP sebagaimana selaras dengan visi pembangunan Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029. Tujuan ini menjadi arah pelaksanaan program satker di daerah agar terintegrasi dengan arah kebijakan nasional, rencana prioritas Kementerian PKP, serta kebutuhan pembangunan perumahan di Provinsi NTB. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditetapkan tujuan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

Tabel II.1 Tujuan Satker PKP NTB

TUJUAN SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NTB	
1. <b>Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Program BSPS secara Tepat Sasaran dan Berkualitas.</b>	Mewujudkan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang efektif, tepat sasaran, dan berkualitas melalui penguatan perencanaan teknis, pendampingan masyarakat, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



<b>TUJUAN SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NTB</b>	
<b>2. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman melalui Penanganan Kumuh, Sanitasi, dan PSU Terpadu.</b>	Mendorong peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pelaksanaan penanganan kawasan kumuh, penyediaan dan peningkatan infrastruktur sanitasi, serta pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan secara terpadu dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
<b>3. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Program Perumahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.</b>	Mendukung pelaksanaan program perumahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui fasilitasi teknis, koordinasi lintas sektor, serta pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan agar berjalan efektif, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan wilayah serta kebijakan nasional.
<b>4. Memperkuat Koordinasi dan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.</b>	Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman melalui penguatan koordinasi, fasilitasi kemitraan, dan pemanfaatan sumber pendanaan alternatif.
<b>5. Meningkatkan Akuntabilitas dan Pengendalian Risiko Pelaksanaan Program Satuan Kerja.</b>	Mewujudkan tata kelola pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui penguatan sistem pengendalian intern, pemanfaatan data terintegrasi, serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman.
<b>6. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pelaksana Program Perumahan.</b>	Meningkatkan kapasitas pegawai, stakeholder dan seluruh pelaksana program perumahan dan kawasan permukiman di daerah melalui pembinaan teknis, pendampingan, serta penerapan NSPK dan standar pelaksanaan kegiatan secara konsisten.
<b>7. Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Perumahan dalam Pelaksanaan Program.</b>	Mendorong pemanfaatan data dan sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan,



TUJUAN SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NTB	
	pemantauan, dan evaluasi program satuan kerja guna meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas intervensi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### 4. Sasaran Strategis

Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian PKP di daerah, Satuan Kerja berperan dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis melalui pelaksanaan Sasaran Program yang relevan. Keterkaitan ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan Satker selaras dengan arah kebijakan nasional serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Berikut merupakan penjabaran dari Sasaran Program Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB :

##### a) Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi NTB


Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 (SS-1) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB melaksanakan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dijabarkan ke dalam dua sasaran program, beserta kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) sebagai berikut.

Tabel II.2 Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Satker PKP NTB

SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
Sasaran Program 1 (SP-1): Meningkatnya Hunian Layak	- Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam pembangunan	Tingkat kinerja keterpaduan dan pengendalian program, yang mencerminkan efektivitas tata kelola dalam



SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
		perumahan di Satker PKP Provinsi NTB.	mendukung penyediaan hunian layak.
	- Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB.	<b>persentase rumah yang mendapatkan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum,</b> yang mencerminkan dukungan satker dalam menciptakan lingkungan perumahan yang layak dan siap huni.
	- Kegiatan 3 : Penyediaan Rumah Layak Huni.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni.	- <b>persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas.</b> - <b>persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui Pembangunan baru.</b> Ini menunjukkan kontribusi satker dalam mendorong perbaikan kondisi rumah agar memenuhi standar kelayakan huni.
<b>Sasaran Program 2 (SP-2) : Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh</b>	Penanganan Permukiman Kumuh kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu.	<b>Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu,</b> sebagai indikator keberhasilan integrasi penanganan lingkungan, prasarana dasar, dan kualitas hunian di kawasan kumuh.




Gambar II.1 Kerangka Kinerja Program PKP Satker NTB Tahun 2025 – 2029

## b) Sasaran Program Dukungan Manajemen Satker PKP Provinsi NTB

Dalam rangka mendukung pencapaian **Tujuan 2**, yaitu **Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman**, Satuan Kerja berperan dalam penguatan fungsi manajerial, administratif, dan pengendalian internal guna mendukung efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian PKP. Tujuan tersebut diturunkan ke dalam **Sasaran Strategis 2 (SS-2)**, yaitu **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP**. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya sistem tata kelola yang baik, akuntabel, serta pengawasan intern yang efektif sebagai fondasi penyelenggaraan program dan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman.


Tabel II.3 Sasaran Program Dukungan Manajemen Satker PKP NTB

SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
Sasaran Program: Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja PKP NTB.	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Satuan Kerja PKP NTB.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satuan Kerja PKP NTB.	Tingkat layanan dukungan manajemen Satuan Kerja PKP NTB, yang menggambarkan kualitas dan efektivitas layanan manajerial dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja secara optimal.



Gambar II.2 Kerangka Kinerja Program Dukman Satker NTB Tahun 2025 – 2029

## 5. Arah Kebijakan dan Strategi



**Gambar II.3** Arah Kebijakan Kementerian PKP Berdasarkan Renstra

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi dirumuskan dengan fokus penguatan yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Penjabaran ini menekankan arah kebijakan prioritas dan strategi untuk pendekatannya dalam rangka penguatan kinerja yang memastikan tata kelola serta pelayanan publik berjalan lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

### 1) Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

- a) Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan, dilakukan dengan menerapkan strategi:
  - 1) Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
  - 2) Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
  - 3) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau; dan
  - 4) Penyediaan PSU pada hunian tapak dan vertikal.
- b) Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dilakukan dengan menerapkan strategi:
  - 1) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;



- 2) Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas stakeholder perumahan dan masyarakat; dan
  - 3) Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang.
- c) Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu, dilakukan dengan menerapkan strategi pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu serta penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman, yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran.
- d) Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak, dilakukan dengan menerapkan strategi:
- 1) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - 2) Peningkatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;
  - 3) Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - 4) Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
  - 5) Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan; dan
  - 6) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR.

## **2) Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan**

- a) Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, dengan strategi:
- 1) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
  - 2) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
  - 3) Penyediaan PSU perumahan di wilayah perdesaan;
  - 4) Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan



- 5) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.
- b) Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif, dengan strategi:
- 1) Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
  - 2) Pengembangan skema tabungan berencana;
  - 3) Pengembangan bantuan tunai/in-kind yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;
  - 4) Pengembangan skema kredit renovasi rumah (KRR) dan Kredit bangun rumah (KBR);
  - 5) Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
  - 6) Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB, dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.
- c) Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi, dengan strategi:
- 1) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan;
  - 2) Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
  - 3) Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
  - 4) Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
  - 5) Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervise penyelenggaraan perumahan perdesaan;
  - 6) Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan;
  - 7) Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.



d) Meningkatkan kolaborasi antarpemangku dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan, dengan strategi:

- 1) Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
- 2) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
- 3) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara pemerintah pusat dan daerah;
- 4) Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
- 5) Penguatan kelembagaan.

### **3) Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan**

1. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan, dengan strategi:
  - 1) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
  - 2) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
  - 3) Penyediaan PSU perumahan di wilayah perkotaan; dan
  - 4) Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
2. Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal, dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu, seperti kawasan campuran dan kawasan TOD.
3. Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan Kawasan strategis dan transportasi publik (TOD), dengan strategi mengembangkan kawasan perumahan berbasis transit (TOD) dan kawasan perkotaan baru.



4. Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, dengan strategi:
  - 1) Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
  - 2) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
  - 3) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 4) Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan
  - 5) Penguatan kelembagaan.
- e) Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antarlevel pemerintahan.
- f) Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR, dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan nonbank.
- g) Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital, dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah.
- h) Percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.



#### 4) Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, melalui strategi:
  - 1) Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya;
  - 2) Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.
2. Transformasi Digital dan Tata Kelola, melalui strategi:
  - 1) Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
  - 2) Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
3. Penguatan Sumber Daya Manusia, melalui strategi:
  - 1) Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis analisis beban kerja (ABK) dan kompetensi;
  - 2) Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan
  - 3) Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.
4. Penguatan Sistem Informasi dan Data, melalui strategi:
  - 1) Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis satu data Indonesia; dan
  - 2) Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (evidence-based policy).
5. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:
  - 1) Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan



- 2) Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.
6. Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum, melalui strategi:
  - 1) Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan
  - 2) Digitalisasi dan penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)
7. Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN, melalui strategi:
  - 1) Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan
  - 2) Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
8. Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, melalui strategi:
  - 1) Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan
  - 2) Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem e Procurement untuk efisiensi dan transparansi.
9. Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik, melalui strategi:
  - 1) Penyusunan NSPK komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis teknologi dan informasi, dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan
  - 2) Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.
10. Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif, melalui strategi:
  - 1) Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk CSR dan sumber pendanaan Non-APBN; dan
  - 2) Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel.

#### **5) Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko**

- a) Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat,



dengan strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional.

- b) Peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan NSPK yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan perumahan publik, dengan strategi penguatan tata kelola yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
- c) Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan diluar FLPP, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan, dengan strategi sebagai berikut :
  - 1) Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai tambahan pembiayaan, penggunaan skema pinjaman/hibah multilateral, dan program perumahan hijau dan terjangkau di Indonesia (Indonesia Green Affordable Housing Program atau IGAHP);
  - 2) Melakukan koordinasi secara intensi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain;
  - 3) Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dan sistem antrean perumahan;
  - 4) Regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan keputusan menteri untuk mendukung efektivitas kebijakan.
- d) Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi penyusunan Surat Edaran Menteri tentang Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- e) Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dengan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dan pengaturan mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.



f) Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya, dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Governance, penyusunan NSPK dan bimbingan teknis tata Kelola dan pengendalian risiko;
- 2) Risk, penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko;
- 3) Compliance, penancangan dan pembangunan zona integritas, sistem informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), sistem manajemen anti penyusutan (SMAP), dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- 4) Financing, kerjasama investasi asing, antrean perumahan, FLPP, IGAHP, skema jaminan penyerapan (off-take guarantee); dan
- 5) Pembangunan baru atau renovasi melalui CSR dan penyiapan lahan.

#### **6) Arah Kebijakan dan Strategi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Arah kebijakan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat difokuskan pada pelaksanaan kebijakan nasional bidang perumahan dan kawasan permukiman secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan di tingkat daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat penyediaan hunian layak, peningkatan kualitas permukiman, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan perumahan dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat NTB.

##### **a) Percepatan Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Hunian Layak bagi MBR**

Arah kebijakan ini difokuskan pada peningkatan akses MBR terhadap hunian layak melalui:

- 1) Program Rumah Swadaya (BSPS) untuk peningkatan kualitas RTLH;
- 2) Pembangunan Rumah Khusus bagi kelompok prioritas;
- 3) Pembangunan Rumah Susun sebagai solusi hunian vertikal di kawasan perkotaan.

Strategi pelaksanaan meliputi penetapan lokasi berbasis data, pendampingan teknis, pengawasan mutu konstruksi, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan lahan dan penetapan penerima manfaat.



## **b) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Secara Terpadu**

Kebijakan ini diarahkan pada perbaikan kualitas lingkungan permukiman melalui:

- 1) Penanganan Permukiman Kumuh secara terpadu;
- 2) Penyediaan dan peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan.

Pelaksanaan dilakukan berdasarkan perencanaan terpadu bersama pemerintah kabupaten/kota. Selain itu dapat didukung melalui kolaborasi dengan dunia usaha melalui pemanfaatan dana CSR, khususnya untuk pembangunan fasilitas umum skala lingkungan, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, atau dukungan sarana lingkungan permukiman. Pendekatan ini mendorong integrasi pendanaan APBN, APBD, dan partisipasi swasta dalam peningkatan kualitas kawasan.

## **c) Penguatan Dukungan Akses Lahan, Legalitas, dan Penghunian Perumahan**

Arah kebijakan ini mendukung kelancaran pembangunan dan pemanfaatan hasil kegiatan fisik melalui:

- 1) Koordinasi kesiapan lahan untuk Rumah Khusus dan Rumah Susun;
- 2) Sinkronisasi perizinan dengan pemerintah daerah;
- 3) Percepatan penghunian rumah susun dan rumah khusus agar optimal dan tidak idle.

Strategi ini memastikan hasil pembangunan fisik dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan.

## **d) Penguatan Koordinasi, Kolaborasi, dan Kemitraan Pembangunan Perumahan**

Seluruh kegiatan fisik satker dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah teknis, serta masyarakat. Dalam konteks ini, Satker berperan sebagai fasilitator koordinasi untuk mengintegrasikan program APBN dengan dukungan APBD serta potensi pendanaan alternatif, termasuk CSR dari dunia usaha. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas cakupan penanganan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya pada lokasi prioritas yang membutuhkan dukungan tambahan di luar kapasitas anggaran pemerintah.



### e) Penguatan Tata Kelola, Pengendalian Risiko, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Kegiatan

Seluruh kegiatan fisik, meliputi PSU, Rumah Swadaya, Rumah Khusus, Rumah Susun, dan Penanganan Permukiman Kumuh dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran, serta pengawasan mutu teknis. Penguatan tata kelola dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berkala, pelaporan capaian output kegiatan, serta pengendalian risiko administratif dan teknis guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.

## 6. Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Satker PKP Provinsi NTB dalam mencapai sasaran kinerja melalui strategi yang telah ditetapkan sebelumnya meliputi berbagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang merefleksikan hasil langsung (*output*) maupun dampak (*outcome*) dari pelaksanaan program. Indikator-indikator ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian teknis, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan monitoring kinerja untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten mendukung target prioritas Kementerian PKP, sasaran pembangunan RPJMN 2025–2029, serta kebutuhan perumahan di daerah.

Indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Satker PKP Provinsi NTB dalam mencapai sasaran kinerja melalui strategi yang telah ditetapkan sebelumnya meliputi:

- 1) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
- 2) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
- 3) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
- 4) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
- 5) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
- 6) Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu.



## B. Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen resmi yang memuat pernyataan komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini menjadi bentuk kesepakatan kinerja antara pimpinan entitas akuntabilitas kinerja dengan pimpinan unit kerja di bawahnya, disusun berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang terukur dan target yang realistis, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Secara substansial, Perjanjian Kinerja disusun untuk mewujudkan komitmen nyata antara pemberi dan penerima amanah dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Selain itu, dokumen ini berfungsi sebagai tolak ukur yang menjadi dasar evaluasi kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan organisasi. Perjanjian Kinerja juga digunakan sebagai instrumen bagi pemberi amanah dalam melakukan pemantauan, evaluasi, dan supervisi atas capaian kinerja unit kerja, serta sebagai pedoman dalam penetapan sasaran kinerja pegawai agar selaras dengan sasaran organisasi.

### 1. Perjanjian Kinerja Awal TA 2025

Perjanjian Kinerja disusun pada awal tahun setelah diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dasar penetapan target kinerja yang sesuai dengan alokasi anggaran. Pada prinsipnya, Perjanjian Kinerja mencerminkan tekad dan tanggung jawab unit kerja untuk mencapai hasil yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Pada Tahun Anggaran 2025, penyusunan Perjanjian Kinerja Satker PKP NTB dilaksanakan pada bulan Agustus 2025, bersamaan dengan finalisasi perencanaan kinerja dan penetapan indikator serta target yang akan menjadi dasar pengukuran kinerja sepanjang tahun.



## 1) DIPA Sekretariat Jenderal



**KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA**

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Made Aryati**  
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**  
Jabatan : Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lombok Barat, 04 Agustus 2025

**Pihak Kedua**



**Rizaldi Andi Atjo**  
NIP. 198202192009031001

**Pihak Pertama**



**Made Aryati**  
NIP. 198408152008122001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan manajemen	1. Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

KEGIATAN	PAGU APBN	
1. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp	344.639.000,00

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
NUSA TENGGARA I**



**RIZALDI ANDI ATJO**

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



**MADE ARYATI**

**Gambar II.4** Perjanjian Kinerja Awal Satker PKP NTB pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025

Pada PK Awal DIPA Sekretariat Jenderal, Satker PKP NTB memiliki target 1 Layanan Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp 344.639.000,00. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal TA 2025 ini dibuat berdasarkan DIPA Nomor: 146.01.1.691405/2025 per tanggal 11 Juni 2025.



## 2) DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



**KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Made Aryati**  
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**  
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lombok Barat, 19 Agustus 2025

**Pihak Kedua**



**Rizaldi Andi Atjo**  
NIP. 198202192009031001

**Pihak Pertama**



**Made Aryati**  
NIP. 198408152008122001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
		2. Jumlah Rumah Swadaya di kawasan permukiman	1.412 Unit
2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	1. Jumlah Luas Penanganan Permukiman Kumuh	18,23 Hektar

**KEGIATAN**  
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

**PAGU APBN**  
Rp 44.509.128.000,00

Lombok Barat, 19 Agustus 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
NUSA TENGGARA I**

  
**RIZALDI ANDI ATJO**

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

  
**MADE ARYATI**

**Gambar II.5** Perjanjian Kinerja Awal Satker PKP NTB pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman TA 2025



Pada PK Awal DIPA Ditjen Kawasan Permukiman, Satker PKP NTB memiliki anggaran sebesar Rp44.509.128.000,00 dengan target:

- Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh sebanyak 1 Laporan;
- Jumlah Rumah Swadaya yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan permukiman sebanyak 1.412 Unit; dan
- Luas Kawasan Kumuh yang ditangani sebesar 18,23 Hektar.

Perjanjian Kinerja Ditjen Kawasan Permukiman TA 2025 ini dibuat berdasarkan DIPA Nomor: 146.03.1.691459/2025 per tanggal 19 Agustus 2025.

### 3) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Made Aryati**  
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**  
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lombok Barat, 21 Agustus 2025

**Pihak Kedua**



**Rizaldi Andi Atjo**  
NIP. 198202192009031001

**Pihak Pertama**



**Made Aryati**  
NIP. 198408152008122001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN**  
**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan

KEGIATAN	PAGU APBN	
1. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp	83.331.000,00

Lombok Barat, 21 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN  
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 NUSA TENGGARA I

RIZALDI ANDI ATJO

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MADE ARYATI

**Gambar II.6** Perjanjian Kinerja Awal Satker PKP NTB pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan TA 2025

Pada PK Awal DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan, Satker PKP NTB memiliki anggaran sebesar Rp83.331.000,00 dengan target 1 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan. Perjanjian Kinerja Ditjen Perumahan Perdesaan TA 2025 ini dibuat berdasarkan DIPA Nomor: 146.04.1.691513/2025 per tanggal 3 Juli 2025. Namun demikian, DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan tidak ada target pembangunan fisik dikarenakan tidak adanya delineasi Perdesaan pada Provinsi NTB.



#### 4) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
REPUBLIK INDONESIA

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Made Aryati**  
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**  
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lombok Barat, 25 Agustus 2025

**Pihak Kedua**



**Rizaldi Andi Atjo**  
NIP. 198202192009031001

**Pihak Pertama**



**Made Aryati**  
NIP. 198408152008122001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN**  
**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	290 Unit

<b>KEGIATAN</b>	<b>PAGU APBN</b>	
1. Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp	6.724.755.000,00

Lombok Barat, 25 Agustus 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
NUSA TENGGARA I**



RIZALDI ANDI ATJO

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



MADE ARYATI

**Gambar II.7** Perjanjian Kinerja Awal Satker PKP NTB pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan TA 2025



Pada PK Awal DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan, Satker PKP NTB memiliki anggaran sebesar Rp6.724.755.000,00 dengan target:

- 1 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan; dan
- Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan sebanyak 290 Unit.

Perjanjian Kinerja Ditjen Perumahan Perkotaan TA 2025 ini dibuat berdasarkan DIPA Nomor: 146.05.1.691567/2025 per tanggal 25 Agustus 2025.

## **2. Perjanjian Kinerja Akhir TA 2025**

Perjanjian Kinerja (PK) Awal disusun dan ditetapkan sebagai bentuk komitmen kinerja antara pimpinan dan unit kerja berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku. Namun demikian, dalam perjalanan tahun anggaran, terjadi beberapa dinamika yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja, antara lain penyesuaian kebijakan nasional, perubahan prioritas program, hasil evaluasi internal, serta adanya penyesuaian alokasi anggaran melalui mekanisme revisi DIPA. Kondisi tersebut berdampak pada relevansi target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam PK Awal, sehingga diperlukan penyesuaian agar tetap selaras dengan arah kebijakan dan kapasitas pelaksanaan yang tersedia.

Menindaklanjuti hal tersebut, dilakukan proses rewiu dan evaluasi terhadap PK Awal dengan memperhatikan kesesuaian antara target kinerja, dukungan anggaran, serta capaian kinerja yang realistis dan terukur. Proses ini melibatkan koordinasi internal dan sinkronisasi dengan unit terkait guna memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tetap menjaga prinsip akuntabilitas kinerja dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Berikut PK Revisi Akhir yang memuat penyesuaian target kinerja, indikator kinerja, serta program dan kegiatan berdasarkan hasil rewiu dan evaluasi terhadap PK Awal, dengan memperhatikan perkembangan kebijakan, kondisi pelaksanaan, serta penyesuaian anggaran yang terjadi selama tahun berjalan.



## 1) DIPA Sekretariat Jenderal

REVISI AKHIR



**KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Made Aryati**  
 Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**  
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 16 Desember 2025

**Pihak Kedua**



**Rizaldi Andi Atjo**  
NIP. 198202192009031001

**Pihak Pertama**



**Made Aryati**  
NIP. 198408152008122001

REVISI AKHIR

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan manajemen	1. Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

KEGIATAN	PAGU APBN
1. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp 455.919.000,00

Lombok Barat, 16 Desember 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
NUSA TENGGARA I**



**RIZALDI ANDI ATJO**

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



**MADE ARYATI**

Gambar II.8 Perjanjian Kinerja Akhir Satker PKP NTB pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025



Pada PK Akhir DIPA Sekretariat Jenderal, Satker PKP NTB memiliki target 1 Layanan Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp455.919.000,00. PK Akhir Sekretariat Jenderal TA 2025 ini dibuat berdasarkan DIPA Nomor: 146.01.1.691405/2025 per tanggal 13 November 2025 (Revisi 04) dengan perubahan yang terletak pada Pagu DIPA (semula Rp344.639.000,00).

## 2) DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		REVISI AKHIR
<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025</b>		
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:</p>		
Nama	: <b>Made Aryati</b>	
Jabatan	: Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB	
Selanjutnya disebut <b>Pihak Pertama</b>		
Nama	: <b>Rizaldi Andi Atjo</b>	
Jabatan	: Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut <b>Pihak Kedua</b>		
<b>Pihak Pertama</b> dan <b>Pihak Kedua</b> sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.</li> <li>2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</li> </ol>		
		Mataram, 16 Desember 2025
<b>Pihak Kedua</b>  <b>Rizaldi Andi Atjo</b> NIP. 198202192009031001		<b>Pihak Pertama</b>  <b>Made Aryati</b> NIP. 198408152008122001

REVISI AKHIR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
		2. Jumlah Rumah Swadaya di kawasan permukiman	1.345 Unit
2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	1. Jumlah Luas Penanganan Permukiman Kumuh	18,23 Hektar

**KEGIATAN**

- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

**PAGU APBN**

Rp 41.359.655.000,00

Lombok Barat, 16 Desember 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN  
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 NUSA TENGGARA I**

RIZALDI ANDI ATJO

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

MADE ARYATI

**Gambar II.9** Perjanjian Kinerja Akhir Satker PKP NTB pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman TA 2025

Pada PK Akhir DIPA Ditjen Kawasan Permukiman, Satker PKP NTB memiliki anggaran sebesar Rp41.359.655.000,00 dengan target:

- Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh sebanyak 1 Laporan;
- Jumlah Rumah Swadaya yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan permukiman sebanyak 1.345 Unit; dan
- Luas Kawasan Kumuh yang ditangani sebesar 18,23 Hektar.

PK Akhir Ditjen Kawasan Permukiman TA 2025 ini dibuat berdasarkan DIPA Nomor: 146.03.1.691459/2025 per tanggal 15 Oktober 2025 (Revisi 06). Perubahan pada PK Akhir dari PK sebelumnya terletak pada jumlah Pagu APBN (semula Rp44.509.128.000) dan jumlah unit rumah swadaya (semula 1.412 unit).



### 3) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

REVISI AKHIR



**KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Made Aryati**  
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**  
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 16 Desember 2025

**Pihak Kedua**



**Rizaldi Andi Atjo**  
NIP. 198202192009031001

**Pihak Pertama**



**Made Aryati**  
NIP. 198408152008122001

REVISI AKHIR

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

##### SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan

KEGIATAN	PAGU APBN
1. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp 42.310.000,00

Lombok Barat, 16 Desember 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
NUSA TENGGARA I**



**RIZALDI ANDI ATJO**

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



**MADE ARYATI**

Gambar II.10 Perjanjian Kinerja Akhir Satker PKP NTB pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan TA 2025



Pada PK Akhir DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan, Satker PKP NTB memiliki anggaran sebesar Rp42.310.000,00 dengan target 1 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan. PK Akhir Ditjen Perumahan Perdesaan TA 2025 ini dibuat berdasarkan DIPA Nomor: 146.04.1.691513/2025 per tanggal 24 Oktober 2025 (Revisi 02) dengan perubahan terletak pada jumlah Pagu (semula Rp83.331.000,00). Namun demikian, DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan tidak ada target pembangunan fisik dikarenakan tidak adanya delineaasi Perdesaan pada Provinsi NTB.

#### 4) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA		<b>REVISI AKHIR</b>
<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025</b>		
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:		
Nama	: <b>Made Aryati</b>	
Jabatan	: Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB	
Selanjutnya disebut <b>Pihak Pertama</b>		
Nama	: <b>Rizaldi Andi Atjo</b>	
Jabatan	: Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut <b>Pihak Kedua</b>		
<b>Pihak Pertama</b> dan <b>Pihak Kedua</b> sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.</li> <li>2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</li> </ol>		
		Mataram, 16 Desember 2025
<b>Pihak Kedua</b>  <b>Rizaldi Andi Atjo</b> NIP. 198202192009031001	<b>Pihak Pertama</b>  <b>Made Aryati</b> NIP. 198408152008122001	

REVISI AKHIR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN**  
**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	265 Unit

**KEGIATAN**

1. Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

**PAGU APBN**

Rp

6.297.918.000,00

Lombok Barat, 16 Desember 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN  
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 NUSA TENGGARA I**

RIZALDI ANDI ATJO

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

MADE ARYATI

**Gambar II.11** Perjanjian Kinerja Akhir Satker PKP NTB pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan TA 2025

Pada PK Akhir DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan, Satker PKP NTB memiliki anggaran sebesar Rp6.297.918.000,00 dengan target:

- 1 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan; dan
- Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan sebanyak 265 Unit.

PK Akhir Ditjen Perumahan Perkotaan TA 2025 ini dibuat berdasarkan DIPA Nomor: 146.05.1.691567/2025 per tanggal 17 Oktober 2025 (Revisi 07). Perubahan pada PK Akhir dari PK sebelumnya terletak pada jumlah Pagu APBN (semula Rp6.724.755.000,00) dan jumlah unit rumah swadaya (semula 290 unit).

Untuk lebih ringkasnya, kronologi perubahan pada PK Awal dan PK Akhir secara target dan Pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.4** Kronologi Perubahan PK Satker PKP NTB Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PK AWAL		PK AKHIR	
		TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
<b>DIPA Sekretariat Jenderal</b>					
Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp344.639.000,00	1 Layanan	<b>Rp455.919.000,00</b>



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PK AWAL		PK AKHIR	
		TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
<b>DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman</b>					
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh Perumahan	1 Laporan	Rp44.509.128.000,00	1 Laporan	Rp41.359.655.000,00
	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1.412 Unit		1.345 Unit	
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	Jumlah Luas Penanganan Permukiman Kumuh	18,23 Hektar		18,23 Hektar	
<b>DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan</b>					
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Perdesaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	Rp83.331.000,00	1 Laporan	Rp42.310.000,00
<b>DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Perumahan Perkotaan</b>					
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Perkotaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	Rp6.724.755.000,00	1 Laporan	Rp6.297.918.000,00
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Perkotaan	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	290 Unit		265 Unit	

### C. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB disusun berdasarkan dokumen perencanaan strategis yang berlaku, meliputi Renstra Kementerian PKP 2025–2029, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi tahunan. Pengukuran dilakukan untuk menilai ketercapaian target sasaran strategis dan efektivitas pelaksanaan program yang dilakukan melalui:

- 1) Perbandingan antara capaian kinerja tahunan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja;
- 2) Analisis deviasi capaian untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung;
- 3) Evaluasi realisasi terhadap rencana keuangan dan fisik serta perubahan target jika terjadi perubahan kebijakan atau kondisi lapangan.

Adapun rumus perhitungan sederhana yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



## D. DIPA

Pada Tahun Anggaran 2025, Satker PKP NTB mengelola pagu anggaran yang bersumber dari 4 Unit Organisasi, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, serta Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Masing-masing DIPA mengalami beberapa kali revisi anggaran, baik berupa penambahan maupun pengurangan di sepanjang tahun berjalan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) DIPA Sekretariat Jenderal (691405) mengalami 4 kali revisi, dengan pagu anggaran yang semula sebesar Rp344.639.000,00 meningkat menjadi Rp455.919.000,00.
- 2) DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (691459) mengalami 6 kali revisi, dengan pagu awal sebesar Rp44.509.128.000,00 dan pagu akhir mencapai Rp41.359.655.000,00.
- 3) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (691513) mengalami 2 kali revisi, dari pagu awal Rp83.331.000,00 menjadi pagu akhir sebesar Rp42.310.000,00.
- 4) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (691567) mengalami 7 kali revisi, dengan pagu awal sebesar Rp6.724.755.000,00 yang kemudian berubah menjadi Rp6.297.918.000,00.

Untuk lebih jelasnya, rincian *timeline* DIPA dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.5 Rincian Perubahan DIPA Sekretariat Jenderal (691405) 2025

NO	DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1	DIPA Awal Tanggal 2 Desember 2024	Rp70.969.000,00	<b>DIPA Awal</b>  <b>List Rincian Output:</b> 1. 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran: 1 Layanan, Rp70.969.000,00
2	DIPA Revisi Ke 01 Tanggal 11 Juni 2025	Rp344.639.000,00	<b>Perihal Revisi:</b> Penambahan Anggaran  <b>List Rincian Output:</b> 1. 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran:



NO	DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			<p>1 Layanan, Rp344.639.000,00 (<b>output tetap, pagu berubah</b>)</p> <p><b>Keterangan:</b> Bertambahnya pagu pada RO Layanan Perkantoran (semula Rp70.969.000,00 menjadi Rp344.639.000,00)</p>
3	DIPA Revisi Ke 02 Tanggal 11 Juli 2025	Rp344.639.000,00	<p><b>Perihal Revisi:</b> Pemutakhiran Halaman III DIPA</p> <p><b>List Rincian Output:</b> 1. 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran: 1 Layanan, Rp344.639.000,00 (<b>output tetap, pagu tetap</b>)</p>
3	DIPA Revisi Ke 03 Tanggal 14 Oktober 2025	Rp344.639.000,00	<p><b>Perihal Revisi:</b> Pemutakhiran Halaman III DIPA</p> <p><b>List Rincian Output:</b> 1. 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran: 1 Layanan, Rp344.639.000,00 (<b>output tetap, pagu tetap</b>)</p>
3	DIPA Revisi Ke 04 Tanggal 13 November 2025	Rp455.919.000,00	<p><b>Perihal Revisi:</b> Penambahan Anggaran</p> <p><b>List Rincian Output:</b> 1. 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran: 1 Layanan, Rp455.919.000,00 (<b>output tetap, pagu berubah</b>)</p> <p><b>Keterangan:</b> Bertambahnya pagu pada RO Layanan Perkantoran (semula Rp344.639.000,00; menjadi Rp455.919.000,00)</p>



Tabel II.6 Rincian Perubahan DIPA Ditjen Kawasan Permukiman (691459) 2025

NO	DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1	DIPA Awal Tanggal 2 Desember 2024	Rp94.356.242.000,00	<p><b>DIPA Awal</b></p> <p><b>List Rincian Output:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7659.RBB.001 Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman: 245 unit, Rp2.357.500.000,00.</li> <li>7659.RBB.002 Pembangunan Rumah Susun: 44 unit, Rp55.579.668.000,00.</li> <li>7659.RBB.003 Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman: 400 unit, Rp8.720.000.000,00</li> <li>7659.RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh: 15.81 hektar, Rp 27.699.074.000,00</li> </ol>
2	DIPA Revisi Ke 01 Tanggal 21 Mei 2025	Rp85.714.482.000,00	<p><b>Perihal Revisi:</b> Pengurangan Anggaran</p> <p><b>List Rincian Output:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7659.RBB.001 Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman: 245 unit, Rp2.435.740.000,00. <b>(output tetap, pagu berubah)</b></li> <li>7659.RBB.002 Pembangunan Rumah Susun: 44 unit, Rp55.579.668.000,00. <b>(output tetap, pagu tetap)</b></li> <li>7659.RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh: 15.81 hektar, Rp27.699.074.000,00 <b>(output tetap, pagu tetap)</b></li> </ol> <p><b>Keterangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bertambahnya pagu pada RO Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (semula</li> </ol>



NO	DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			<p>Rp2.357.500.000,00 menjadi Rp2.435.740.000,00)</p> <p>2. Penghapusan RO 7659.RBB.003 Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman: 400 unit, Rp8.720.000.000,00</p>
3	DIPA Revisi Ke 02 Tanggal 25 Juni 2025	Rp85.772.542.000,00	<p><b>Perihal Revisi:</b> Penambahan Anggaran</p> <p><b>List Rincian Output:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 7659.FAE.003 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh: 1 Laporan, Rp58.060.000,00. <b>(RO baru)</b></li> <li>2. 7659.RBB.001 Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman: 245 unit, Rp2.435.740.000,00. <b>(output tetap, pagu tetap)</b></li> <li>3. 7659.RBB.002 Pembangunan Rumah Susun : 44 unit, Rp55.579.668.000,00. <b>(output tetap, pagu tetap)</b></li> <li>4. 7659.RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh : 15.81 hektar, Rp 27.699.074.000,00 <b>(output tetap, pagu tetap)</b></li> </ol> <p><b>Keterangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertambahnya RO 7659.FAE.003 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh: 1 Laporan, Rp58.060.000,00.</li> </ol>
4	DIPA Revisi Ke 03 Tanggal 14 Juli 2025	Rp85.772.542.000,00	<p><b>Perihal Revisi:</b> Pemutakhiran Halaman III DIPA</p> <p><b>List Rincian Output:</b></p>



NO	DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 7659.FAE.003 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh: 1 Laporan, Rp58.060.000,00. <b>(output tetap, pagu tetap)</b></li> <li>2. 7659.RBB.001 Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman: 245 unit, Rp2.435.740.000,00. <b>(output tetap, pagu tetap)</b></li> <li>3. 7659.RBB.002 Pembangunan Rumah Susun: 44 unit, Rp55.579.668.000,00. <b>(output tetap, pagu tetap)</b></li> <li>4. 7659.RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh: 15.81 hektar, Rp 27.699.074.000,00 <b>(output tetap, pagu tetap)</b></li> </ol>
5	DIPA Revisi Ke 04 Tanggal 15 Agustus 2025	Rp44.509.128.000,00	<p><b>Perihal Revisi:</b> Pengurangan Anggaran</p> <p><b>List Rincian Output:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 7659.FAE.003 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh: 1 Laporan, Rp114.431.000,00. <b>(output tetap, pagu berubah)</b></li> <li>2. 7659.RBB.003 Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman:1.412 unit, Rp30.995.296.000,00. <b>(RO baru)</b></li> <li>3. 7659.RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh : 18.23 Ha, Rp13.399.401.000,00. <b>(output berubah, pagu berubah)</b></li> </ol> <p><b>Keterangan:</b></p>



NO	DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertambahnya RO 7659.RBB.003 Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman:1.412 unit, Rp30.995.296.000,00.</li> <li>2. Bertambahnya Output 7659.RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh dari: 15.81 Ha, menjadi 18.23 Ha, dan Pengurangan anggaran dari Rp27.699.074.000,00 menjadi Rp13.399.401.000,00.</li> <li>3. Penghapusan RO 7659.RBB.001 Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman: 245 unit, Rp2.435.740.000,00.</li> <li>4. Penghapusan RO 7659.RBB.002 Pembangunan Rumah Susun: 44 unit, Rp55.579.668.000,00.</li> </ol>
6	DIPA Revisi Ke 05 Tanggal 02 Oktober 2025	Rp41.359.655.000,00	<p><b>Perihal Revisi:</b> Pengurangan Anggaran</p> <p><b>List Rincian Output:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 7659.FAE.003 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh: 1 Laporan, Rp114.431.000,00. <b>(output tetap, pagu tetap)</b></li> <li>2. 7659.RBB.003 Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman:1.345 unit, Rp29.429.445.000,00. <b>(output berubah, pagu berubah)</b></li> <li>3. 7659.RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh: 18.23 Ha, Rp11.815.779.000,00. <b>(output tetap, pagu berubah)</b></li> </ol> <p><b>Keterangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkurangnya Output 7659.RBB.003 Rumah Swadaya di</li> </ol>



NO	DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			<p>Kawasan Permukiman dari 1.412 unit menjadi 1.345 unit dan pagu anggaran berkurang dari Rp30.995.296.000,00. menjadi Rp29.429.445.000,00.</p> <p>2. Berkurangnya pagu anggaran 7659.RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh dari Rp13.399.401.000,00. menjadi Rp11.815.779.000,00.</p>
7	DIPA Revisi Ke 06 Tanggal 15 Oktober 2025	Rp41.359.655.000,00	<p><b>Perihal Revisi:</b> Pemutakhiran Halaman III DIPA</p> <p><b>List Rincian Output :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7659.FAE.003 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh: 1 Laporan, Rp114.431.000,00. <b>(output tetap, pagu tetap)</b></li> <li>7659.RBB.003 Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman: 1.345 unit, Rp29.429.445.000,00. <b>(output tetap, pagu tetap)</b></li> <li>7659.RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh: 18.23 Ha, Rp11.815.779.000,00. <b>(output tetap, pagu tetap)</b></li> </ol>

Tabel II.7 Rincian Perubahan DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan (691513) 2025

NO	DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1	DIPA Awal Tanggal 2 Desember 2024	Rp22.409.000,00	<p><b>DIPA Awal</b></p> <p><b>List Rincian Output:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan: 1 Laporan, Rp22.409.000,00</li> </ol>
2	DIPA Revisi Ke 01	Rp83.331.000,00	<b>Perihal Revisi:</b>



NO	DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	Tanggal 3 Juli 2025		<p>Penambahan anggaran</p> <p><b>List Rincian Output :</b></p> <p>1. 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan: 1 Laporan, Rp83.331.000,00 <b>(output tetap, pagu berubah)</b></p> <p><b>Keterangan :</b></p> <p>1. Penambahan Pagu anggaran pada RO 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan dari Rp22.409.000,00 menjadi Rp83.331.000,00.</p>
3	DIPA Revisi Ke 02 Tanggal 24 Oktober 2025	Rp42.310.000,00	<p><b>Perihal Revisi:</b></p> <p>Pengurangan anggaran</p> <p><b>List Rincian Output:</b></p> <p>1. 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan: 1 Laporan, Rp42.310.000,00 <b>(output tetap, pagu berubah)</b></p> <p><b>Keterangan :</b></p> <p>1. Pengurangan Pagu anggaran pada RO 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan dari Rp83.331.000,00. menjadi Rp42.310.000,00.</p>



**Tabel II.8** Rincian Perubahan DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan (691567) 2025

NO	DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1	DIPA Awal Tanggal 2 Desember 2024	Rp6.389.476.000,00	<p><b>DIPA Awal</b></p> <p><b>List Rincian Output:</b></p> <p>1. 7661.RBB.008 Rumah swadaya perkotaan: 305 unit, Rp6.389.476.000,00</p>
2	DIPA Revisi Ke 01 Tanggal 21 Mei 2025	Rp20.000.000,00	<p><b>Perihal Revisi:</b> Pengurangan anggaran</p> <p><b>List Rincian Output:</b></p> <p>1. 7661.RBB.008 Rumah swadaya perkotaan : 1 unit, Rp20.000.000,00 <b>(output berubah, pagu berubah)</b></p> <p><b>Keterangan:</b></p> <p>1. Pengurangan Pagu anggaran pada RO 7661.RBB.008 Rumah swadaya perkotaan dari Rp6.389.476.000,00 menjadi Rp20.000.000,00. Dan perubahan output dari 305 unit menjadi 1 unit.</p>
3	DIPA Revisi Ke 02 Tanggal 3 Juli 2025	Rp102.206.000,00	<p><b>Perihal Revisi:</b> Penambahan anggaran</p> <p><b>List Rincian Output:</b></p> <p>1. 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan: 1 Laporan, Rp82.206.000,00 <b>(RO baru)</b></p> <p>2. 7661.RBB.008 Rumah swadaya perkotaan: 1 unit, Rp20.000.000,00 <b>(output tetap, pagu tetap)</b></p> <p><b>Keterangan :</b></p> <p>1. Penambahan RO 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan.</p>



NO	DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
4	DIPA Revisi Ke 03 Tanggal 14 Juli 2025	Rp102.206.000,00	<p><b>Perihal Revisi:</b> Pemutakhiran Halaman III DIPA</p> <p><b>List Rincian Output:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan: 1 Laporan, Rp82.206.000,00 (<b>output tetap, pagu tetap</b>)</li> <li>7661.RBB.008 Rumah swadaya perkotaan: 1 unit, Rp20.000.000,00 (<b>output tetap, pagu tetap</b>)</li> </ol>
5	DIPA Revisi Ke 04 Tanggal 9 Agustus 2025	Rp524.185.000,00	<p><b>Perihal Revisi :</b> Penambahan anggaran</p> <p><b>List Rincian Output:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan: 1 Laporan Rp504.185.000,00 (<b>output tetap, pagu bertambah</b>)</li> <li>7661.RBB.008 Rumah swadaya perkotaan: 1 unit, Rp20.000.000,00 (<b>output tetap, pagu tetap</b>)</li> </ol> <p><b>Keterangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penambahan anggaran pada RO 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan dari Rp82.206.000,00 menjadi Rp504.185.000,00.</li> </ol>
6	DIPA Revisi Ke 05 Tanggal 25 Agustus 2025	Rp6.724.755.000,00	<p><b>Perihal Revisi :</b> Penambahan anggaran</p> <p><b>List Rincian Output :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan,</li> </ol>



NO	DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			<p>Rp504.185.000,00 (<b>output tetap, pagu tetap</b>)</p> <p>2.7661.RBB.008 Rumah swadaya perkotaan : 290 unit, Rp6.220.570.000,00 (<b>output berubah, pagu berubah</b>)</p> <p><b>Keterangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan anggaran pada RO 7661.RBB.008 Rumah swadaya perkotaan dari Rp20.000.000,00 menjadi Rp6.220.570.000,00 dan perubahan output dari 1 unit menjadi 290 unit.</li> </ol>
7	DIPA Revisi Ke 06 Tanggal 10 Oktober 2025	Rp6.724.755.000,00	<p><b>Perihal Revisi:</b> Pemutakhiran Halaman III DIPA</p> <p><b>List Rincian Output:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan: 1 Laporan, Rp504.185.000,00 (<b>output tetap, pagu tetap</b>)</li> <li>2. 7661.RBB.008 Rumah swadaya perkotaan: 290 unit, Rp6.220.570.000,00 (<b>output tetap, pagu tetap</b>)</li> </ol>
8	DIPA Revisi Ke 07 Tanggal 17 Oktober 2025	Rp6.297.918.000,00	<p><b>Perihal Revisi:</b> Pengurangan anggaran</p> <p><b>List Rincian Output:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan: 1 Laporan, Rp504.185.000,00 (<b>output tetap, pagu tetap</b>)</li> <li>2. 7661.RBB.008 Rumah swadaya perkotaan: 265 unit,</li> </ol>



NO	DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			<p>Rp5.793.733.000,00 (<b>output berubah, pagu berubah</b>)</p> <p><b>Keterangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengurangan anggaran RO 7661.RBB.008 Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan dari Rp6.220.570.000,00 menjadi Rp5.793.733.000,00 dan perubahan output dari 290 unit menjadi 265 unit.</li></ol>



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA





## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Satker PKP NTB dilakukan secara berkelanjutan melalui implementasi prinsip-prinsip SAKIP sebagaimana diatur dalam PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021. Pelaksanaan peningkatan akuntabilitas ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan anggaran yang dikelola memberikan hasil yang terukur, efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Secara umum, peningkatan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui empat komponen utama sebagai berikut:

##### **1. Perencanaan Kinerja**

Upaya peningkatan perencanaan kinerja dilakukan dengan menyusun dokumen perencanaan yang tepat sasaran dan terukur dengan mengacu pada arah kebijakan nasional dan kementerian, antara lain RPJMN 2025–2029, Rencana Strategis Kementerian PKP 2025–2029, Rencana Strategis Balai P3KP NT I 2025–2029, sasaran prioritas nasional bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta target kinerja tahunan dalam Perjanjian Kinerja. Perencanaan kinerja disusun berdasarkan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu pencapaian serta diperkuat melalui konsolidasi data kebutuhan lapangan, penetapan lokasi prioritas dan sinkronisasi perencanaan lintas DIPA agar pelaksanaan kegiatan berjalan lebih terarah dan sesuai mandat program.

##### **2. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan untuk memastikan bahwa target dan indikator kinerja dicapai secara objektif dan dapat diverifikasi. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara mingguan dan triwulanan melalui pemantauan realisasi fisik dan keuangan, perbandingan antara target dan capaian indikator, serta identifikasi deviasi, hambatan, dan faktor pendukung pelaksanaan kegiatan. Pengukuran dilakukan berbasis data dengan memanfaatkan laporan berkala,



hasil monitoring lapangan, dokumentasi pendukung, serta data kinerja di tingkat satuan kerja.

### **3. Pelaporan Kinerja**

Pelaporan kinerja disusun secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaporan kinerja dilakukan melalui laporan kinerja triwulanan, laporan keuangan semesteran, laporan realisasi anggaran, laporan monitoring fisik kegiatan, serta Laporan Kinerja Tahunan (LAKIP). Seluruh laporan disusun sesuai format yang ditetapkan dan memuat analisis capaian indikator kinerja, penjelasan deviasi target, hambatan pelaksanaan, serta rekomendasi perbaikan yang akan ditindaklanjuti pada periode berikutnya.

### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Evaluasi Kinerja internal dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta kualitas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja. Evaluasi dilaksanakan melalui analisis capaian indikator kinerja, rapat evaluasi, pengawasan internal, serta pemetaan risiko pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi teknis dan strategi perbaikan, termasuk penguatan koordinasi lintas bagian, penyesuaian data, serta konsistensi pelaporan kinerja.

Namun demikian, pada tahun 2025 tidak dilaksanakan Evaluasi AKIP terhadap Laporan Kinerja Satuan Kerja Tahun 2024. Hal tersebut disebabkan adanya transisi kementerian pada awal tahun 2025, di mana sebelumnya Satker PKP NTB berada di bawah Kementerian PUPR kemudian beralih menjadi bagian dari Kementerian PKP. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, LAKIP Satker PKP NTB Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sistematika pelaporan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PKP. Bahan evaluasi dokumen LAKIP tahun 2025 ini selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada penyusunan LAKIP tahun 2026.

## **B. Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat diukur dengan membandingkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis serta



Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan, ketercapaian sasaran, serta tingkat kontribusi program terhadap peningkatan akses hunian layak dan penataan kawasan permukiman di daerah.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan tingkat ketercapaian pelaksanaan kegiatan yang dapat dilihat dari indikator fisik dan indikator kinerja keuangan, termasuk output program yang berhasil direalisasikan. Hasil capaian disajikan dalam bentuk perbandingan antara target dan realisasi, baik dari sisi kuantitas, kualitas, waktu, maupun efisiensi pelaksanaan anggaran. Analisis capaian dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Capaian Kinerja Berdasarkan Target pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, realisasi dan persentase capaian kegiatan yang telah dicapai oleh Satker PKP NTB adalah sebagai berikut.

Tabel III.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target pada PK

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>DIPA Sekretariat Jenderal</b>				
<b>SK-1</b>	<b>Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Jenderal</b>			
1.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
<b>DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman</b>				
<b>SK-1</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman</b>			
1.	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1.345 Unit	1.345 Unit	100%
<b>SK-2</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh</b>			
1.	Jumlah Luas Penanganan Permukiman Kumuh	18,23 Hektar	18,23 Hektar	100%
<b>DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan</b>				
<b>SK-1</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Perdesaan</b>			
1.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan	100%
<b>DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan</b>				
<b>SK-1</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Perkotaan</b>			
1.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	1 Laporan	100%
<b>SK-1</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman</b>			
1.	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	265 Unit	265 Unit	100%

Secara keseluruhan, realisasi kinerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 100,00% yang artinya cukup berhasil



dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja di tahun 2025.

## 2. Capaian Kinerja Berdasarkan Target pada Dokumen Renstra

Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra BP3KP Nusa Tenggara I dan Dokumen Perencanaan Satker PKP NTB tahun 2025, realisasi dan persentase capaian kegiatan yang telah dicapai oleh Satker PKP NTB adalah sebagai berikut.

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target pada Renstra

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	2025		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
<b>PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak</b>				
<b>KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi</b>				
	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	3 Laporan	3 Laporan	100%
<b>KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum</b>				
	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	-		
<b>KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni</b>				
	Jumlah unit rumah swadaya	1.610 Unit	1.610 Unit	100%
	Jumlah rumah khusus yang terbangun	-		
	Jumlah rumah susun yang terbangun	-		
<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh</b>				
<b>KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh</b>				
	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	15 Ha	18,23 Ha	121,53%
<b>PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN</b>				
<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>				
<b>KEGIATAN: Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>				
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	-	0%
	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Layanan	-	0%
	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	-	-	-

Realisasi kinerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai umumnya 100,00% yang artinya cukup berhasil dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja di tahun 2025. Pada tahun 2025, rata-rata realisasi capaian kinerja Satker PKP NTB telah memenuhi target sebesar 100% dengan capaian kumuh sebesar 121,53%. Namun, pada target jumlah layanan perkantoran dan jumlah layanan sarana internal tidak dapat tercapai dikarenakan penyusunan Renstra baru dibuat di akhir tahun 2025 yakni setelah kegiatan TA 2025 telah selesai dilaksanakan.

Adapun penjelasan terhadap capaian kinerja pada masing-masing kegiatan fisik dijabarkan sebagai berikut:


### a) Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (BSPS)

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bentuk dukungan pendanaan dari pemerintah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) guna mendorong kemandirian dalam meningkatkan kualitas rumah secara swadaya. Kegiatan ini mengusung nilai gotong royong serta keterlibatan aktif masyarakat, dengan tujuan mewujudkan hunian yang layak serta berkontribusi dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.

Pada Tahun Anggaran 2025, Provinsi NTB mendapatkan alokasi BSPS sebanyak 1.610 unit yang didistribusikan di 10 Kabupaten/Kota di delineasi perkotaan dan pesisir. Kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya (BSPS) di delineasi perkotaan dan pesisir terselesaikan pada awal tahun 2026 dengan tuntas 100%.

Tabel III.3 Alokasi BSPS Provinsi NTB TA 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI UNIT
<b>Delineasi Perkotaan</b>		
1.	Kota Mataram	115
2.	Kota Bima	150
<b>Total</b>		<b>265</b>
<b>Delineasi Pesisir</b>		
1.	Kab. Lombok Barat	153
2.	Kab. Lombok Tengah	339
3.	Kab. Lombok Timur	463
4.	Kab. Lombok Utara	20
5.	Kab. Sumbawa Barat	20
6.	Kab. Sumbawa	20
7.	Kab. Dompu	80
8.	Kab. Kabupaten Bima	250
<b>Total</b>		<b>1.345</b>



Gambar III.1 Alokasi BSPS Provinsi NTB TA 2025



			<p><b>Kota Mataram</b></p> <p>NAMA PB : SALIKIN</p> <p>NO BNBA : 225</p> <p>ALAMAT : TAMAN KARANG BARU</p> <p>DESA/KELURAHAN : KARANG BARU</p> <p>KECAMATAN : SELAPARANG</p>
			<p><b>Kota Bima</b></p> <p>NAMA PB : M. SUMARDI</p> <p>NO BNBA : 1230</p> <p>ALAMAT : RT 002/RW 001</p> <p>DESA/KELURAHAN : MANGGEMACI</p> <p>KECAMATAN : MPUNDA</p>
<b>Gambar III.2 Pelaksanaan Fisik Kegiatan BPS Deliniasi Perkotaan TA 2025</b>			
			<p><b>Kab. Lombok Barat</b></p> <p>NAMA PB : MUSIL</p> <p>NO BNBA : 721</p> <p>ALAMAT : LABUAPI</p> <p>DESA/KELURAHAN : LABUAPI</p> <p>KECAMATAN : LABUAPI</p>
			<p><b>Kab. Bima</b></p> <p>NAMA PB : ISMAIL</p> <p>NO BNBA : 1532</p> <p>ALAMAT : MARIA RT 17 RW 17</p> <p>DESA/KELURAHAN : MARIA</p> <p>KECAMATAN : WAWO</p>
			<p><b>Kab. Lombok Utara</b></p> <p>NAMA PB : BAHARUDIN</p> <p>NO BNBA : 1606</p> <p>ALAMAT : DUSUN LUK TIMUR</p> <p>DESA/KELURAHAN : SAMBIK BANGKOL</p> <p>KECAMATAN : GANGGA</p>
			<p><b>Kab. Lombok Timur</b></p> <p>NAMA PB : IDA NURLAILA</p> <p>NO BNBA : 1453</p> <p>ALAMAT : DASAN BARU</p> <p>DESA/KELURAHAN : SENYIUR</p> <p>KECAMATAN : KERUAK</p>
			<p><b>Kab. Sumbawa</b></p> <p>NAMA PB : AWALUDIN</p> <p>NO BNBA : 603</p> <p>ALAMAT : J. Hasanuddin RT 03 Rw 02</p> <p>DESA/KELURAHAN : BUGIS</p> <p>KECAMATAN : SUMBAWA</p>
			<p><b>Kab. Sumbawa Barat</b></p> <p>NAMA PB : M. TAYUB</p> <p>NO BNBA : 622</p> <p>ALAMAT : Dusun Menyant RT 11 RW 004</p> <p>DESA/KELURAHAN : BELO</p> <p>KECAMATAN : JERWEH</p>



Gambar III.3 Pelaksanaan Fisik Kegiatan BPS Deliniasi Pesisir TA 2025

### b) Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah

Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan sanitasi rumah merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui kegiatan ini, Kementerian PKP berupaya menurunkan luas kawasan kumuh, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta menciptakan permukiman yang tertata sebagai bagian dari pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

Pada Tahun Anggaran 2025, Provinsi NTB mendapatkan alokasi kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh sebesar 18,23 Ha yang mencakup kegiatan peningkatan kualitas sanitasi rumah sebanyak 90 unit di Kawasan Pantai Jempol yang berlokasi di Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa. Kegiatan ini terselesaikan 100% dengan dilaksanakannya PHO pada 28 Januari 2026.



Gambar III.4 Data Umum Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dan Sanitasi Rumah Kawasan Pantai Jempol, Kab. Sumbawa Tahun 2025

### PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

METODE PENGADAAN: **TENDER**

PELAKSANA (KONTRAKTOR)	
Kontraktor	CV. GRAHA UTAMA
No Kontrak	98.5/SPK/Rb15.8/2025
Tgl Kontrak	08 Oktober 2025
Nilai Kontrak	Rp 7.183.058.000,00-
Tgl SPMK	13 Oktober 2025
Waktu Pelaksanaan	80 Hari Kalender

### SUPERVISI / PENGAWAS

Tim	Team Leader 1 orang Inspektur 3 orang Petugas K3 1 orang
Tgl Kontrak	08 Oktober 2025
Nilai Kontrak	Rp 225.000.000,00-
Tgl SPMK	13 Oktober 2025
Waktu Pelaksanaan	80 Hari Kalender

### PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH

METODE PENGADAAN:

**SWAKELOLA TIPE IV**

Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

### PELAKSANA DAN PENGAWAS

Kontraktor	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Labuhan Sumbawa Bersatu
No Kontrak	102.3/SPK/Rb15.8/2025
Tgl Kontrak	14 Oktober 2025
Nilai Kontrak	Rp 1.326.355.000,00-
Tgl SPMK	14 Oktober 2025
Waktu Pelaksanaan	79 Hari Kalender

Gambar III.5 Data Pelaksana Konstruksi dan Supervisi Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dan Sanitasi Rumah Kab. Sumbawa Tahun 2025



**PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN PANTAI JEMPOL KAB. SUMBAWA**



Pemasangan Tactile dan Andesit Jalan Pedestrian



Pekerjaan Taman pada Zona 1



Pekerjaan pemasangan Kanstin Jalan Pedestrian



Pemasangan Paving Block



Pekerjaan Pengecoran Dinding Pembatas Jalan



Instalasi Penerangan Jalan Umum




Pengecatan Dinding Pembatas Jalan



Pemasangan Tempat Sampah dan Penerangan Jalan Umum

**PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH DI KAWASAN PANTAI JEMPOL KAB. SUMBAWA**



Pemasangan Plafon



Pengecatan dinding



Pemasangan bio-septic tank



Pemasangan keramik dinding



Pemasangan keramik lantai



Pemasangan pipa inlet/outlet



Pemasangan atap



Pekerjaan buis resapan

**PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH DI KAWASAN PANTAI JEMPOL KAB. SUMBAWA**

BNBA NO. 75 (HENGKI IRAWAN)



0%



>50%



100%

BNBA NO. 5 (JUKAIDI)



0%



>50%



100%

BNBA NO. 74 (ANDI AZIZ)



0%



>50%



100%

BNBA NO. 4 (SYAMSUL MA'RIF)



0%



>50%



100%

## DOKUMENTASI PROGRES PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DAN SANITASI



**Gambar III.6** Pelaksanaan Fisik Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dan Sanitasi Rumah Kawasan Pantai Jempol, Kab. Sumbawa Tahun 2025

### C. Analisis Perbandingan Kinerja

Analisis perbandingan kinerja disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat dari waktu ke waktu, serta kesesuaiannya dengan target perencanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Renstra, dan indikator kinerja nasional. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi tren, perubahan, serta penyebab selisih antara target dan realisasi sehingga dapat menjadi dasar penentuan strategi perbaikan pada periode selanjutnya.

#### 1. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

Analisis ini mengevaluasi perubahan capaian kinerja dari tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni tahun 2023 – 2025. Dalam 3 tahun terakhir, Satker Penyediaan Perumahan NTB / Satker PKP NTB mengalami penambahan maupun pengurangan jumlah output kegiatan. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2023 – 2025 berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja:



Tabel III.4 Perbandingan Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir terhadap Target pada Perjanjian Kinerja

No	Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	2023			2024			2025		
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
<b>Program PKP</b>											
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	1	1	100%	1	1	100%	4	4	100%
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	1.542	1.542	100%	1.275	1.275	100%	1.610	1.610	100%
3	Jumlah Rumah Susun yang Dibangun	Unit	-	-	-	72	72	100%	-	-	-
4	Jumlah Rumah Susun yang Dipelihara	Tower	4	4	100%	1	1	100%	-	-	-
5	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit	28	28	100%	22	22	100%	-	-	-
6	Jumlah Rumah Khusus yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah rumah MBR yang mendapatkan bantuan PSU	Unit	1.300	1.493	114.84%	700	750	107.14%	-	-	-
8	<b>Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Kawasan Permukiman</b>	<b>Hektar</b>	-	-	-	-	-	-	<b>18.23</b>	<b>18.23</b>	<b>100%</b>
<b>Program Dukungan Manajemen</b>											
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Laporan	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
3	Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-

Jika dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2023 – 2025, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tiap tahunnya selalu konsisten tercapai minimal 100%, dengan capaian kegiatan PSU melebihi 100%. Capaian rata-rata kinerja pada tahun 2023 sebesar 102.47%, rata-rata capaian untuk tahun 2024 sebesar 101.02%, dan rata-rata capaian tahun 2025 sebesar 100%. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja Satker PKP NTB berdasarkan target capaian pada PK



terlaksana dengan baik. Selanjutnya, dilakukan perbandingan capaian kinerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2023 – 2025 berdasarkan target pada Renstra:

Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir terhadap Target pada Renstra

No	Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	2023			2024			2025		
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
<b>Program PKP</b>											
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	3	1	33.33%	3	1	33.33%	3	3	100%
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	3.170	1.542	48.64%	3.660	1.275	34.84%	1.610	1.610	100%
3	Jumlah Rumah Susun yang Dibangun	Unit	173	-	0%	147	72	48.98%	-	-	-
4	Jumlah Rumah Susun yang Dipelihara	Tower	9	4	44.44%	6	1	16.67%	-	-	-
5	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit	40	28	70%	40	22	55%	-	-	-
6	Jumlah Rumah Khusus yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah rumah MBR yang mendapatkan bantuan PSU	Unit	2.625	1.493	56.88%	3.332	750	22.51%	-	-	-
8	<b>Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Kawasan Permukiman</b>	<b>Hektar</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15</b>	<b>18.23</b>	<b>121,53%</b>
<b>Program Dukungan Manajemen</b>											
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Laporan	2	-	0%	2	-	0%	1	-	0%
2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Laporan	2	1	50%	2	1	50%	1	1	100%
3	Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan	2	1	50%	2	1	50%	1	-	0%



Capaian kinerja Satker Penyediaan Perumahan NTB tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024 berdasarkan target jangka menengah atau Renstra meningkat dikarenakan tercapainya target seluruh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Capaian rata-rata kinerja berdasarkan target renstra pada tahun 2023 sebesar 39,25%, rata-rata capaian untuk tahun 2024 sebesar 34,59%, dan rata-rata capaian tahun 2025 sebesar 70%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja Satker PKP NTB di tahun 2025 menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

## 2. Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target Renstra Kementerian PKP Tahun 2025–2029 dianalisis dengan fokus pada ketercapaian sasaran program dalam kurun waktu jangka menengah. Analisis dilakukan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program Satker PKP NTB berada dalam jalur pencapaian target Renstra, termasuk identifikasi deviasi dan potensi percepatan capaian pada tahun berikutnya.

Tabel III.6 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target pada Renstra

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
<b>PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>									
<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak</b>									
<b>KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi</b>									
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan		3 Laporan	3 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	11 Laporan
<b>KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum</b>									
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum		-	-	-	316 Unit	316 Unit	316 Unit	316 Unit	1.264 Unit
<b>KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni</b>									
Jumlah unit rumah swadaya		1.610 Unit	1.610 Unit	100%	5.933 Unit	5.933 Unit	5.933 Unit	5.933 Unit	25.342 Unit
Jumlah rumah khusus yang terbangun		-	-	-	594 Unit	594 Unit	594 Unit	594 Unit	2.376 Unit
Jumlah rumah susun yang terbangun		-	-	-	88 Unit	44 Unit	88 Unit	88 Unit	308 Unit
<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh</b>									
<b>KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh</b>									
Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu		15 Ha	18,23 Ha	121,53%	-	-	-	20 Ha	35 Ha
<b>PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN</b>									
<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>									
<b>KEGIATAN: Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>									
Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	-	0%	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	5 Layanan




PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
Jumlah Layanan Umum		1 Layanan	1 Layanan	100%	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	13 Layanan
Jumlah Layanan Sarana Internal		1 Layanan	-	0%	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	5 Layanan
Jumlah Layanan Reformasi Kinerja		-	-	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	4 Layanan

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, capaian kinerja Satker PKP NTB di tahun 2025 sejauh ini dapat dikatakan cukup baik karena umumnya telah mencapai 100% kecuali layanan perkantoran dan layanan sarana internal. Adapun untuk tahun-tahun selanjutnya, diharapkan kinerja Satker PKP NTB lebih ditingkatkan lagi dan diupayakan mencapai target yang telah ditentukan dalam rencana jangka menengah.

### 3. Analisis Perbandingan Kinerja keluaran Target Nasional


Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB Kementerian PKP, terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional Nomor 6 (Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan) dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari Prioritas Nasional ini adalah sebagai berikut:

## Arah Kebijakan Menuju Indonesia Emas 2045



## Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025 – 2029 Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025

### Prioritas Nasional RPJMN 2025 – 2029 Sektor Perumahan



Gambar III.6.1 Arah Kebijakan Menuju Indonesia Emas 2045 dan RPJMN 2025-2029

## Prioritas Nasional 6 – Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

Pelaksanaan PN 6 difokuskan pada sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada Satker PKP NTB, terdapat 1 program prioritas nasional dengan rincian output 1.610 Unit BSPS di wilayah kerja Satker PKP NTB dengan rincian sebagaimana terlampir.

Tabel III.7 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Keluaran Target Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman</b>				
<b>SK-1</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Kawasan Permukiman</b>			
1.	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1.345 Unit	1.345 Unit	100%
<b>DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan</b>				
<b>SK-1</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Perkotaan</b>			
1.	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	265 Unit	265 Unit	100%

## D. Analisis Realisasi Anggaran

Analisis realisasi anggaran dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pemanfaatan anggaran pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode pelaporan. Analisis ini



membandingkan antara realisasi keuangan dengan Pagu DIPA dan persentase rencana keuangan. Fokus penilaian diarahkan pada efektivitas penyerapan anggaran, efisiensi pelaksanaan program, serta konsistensi realisasi anggaran dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

## 1. DIPA

Alokasi anggaran Satker PKP NTB dirincikan berdasarkan empat DIPA yang telah mengalami beberapa kali perubahan dari awal hingga akhir revisi, yaitu:

Tabel III.8 Rincian DIPA Satker PKP NTB Tahun 2025

DIPA	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
Sekretariat Jenderal (691405)	Rp 344.639.000	Rp 455.919.000
Ditjen Kawasan Permukiman (691459)	Rp 44.509.128.000	Rp 41.359.655.000
Ditjen Perumahan Perdesaan (691513)	Rp 83.331.000	Rp 42.310.000
Ditjen Perumahan Perkotaan (691567)	Rp 6.724.755.000	Rp 6.297.918.000

## 2. Realisasi Anggaran

### a) DIPA Sekretariat Jenderal

Realisasi anggaran pada DIPA Sekretariat Jenderal pada tahun 2025 ini diukur berdasarkan progres keuangan dibandingkan dengan rencana keuangan pada pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen. Rencana keuangan akhir ditargetkan sebesar 99.98% dengan realisasi akhir sebesar 99.98% (deviasi 0%) dan terdapat anggaran tidak terserap sebesar Rp 84.900,00. Namun, terdapat deviasi/gap yang cukup besar pada rencana dan realisasi di bulan November dikarenakan adanya penambahan Pagu anggaran sehingga angka realisasi jauh melebihi yang angka rencana yang masih menggunakan Pagu sebelum revisi. Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Satker PKP NTB pada DIPA Sekretariat Jenderal terlaksana dan anggaran terserap dengan baik.



Tabel III.9 Laporan Realisasi Keuangan pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025


Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>455,919,000</b>	<b>0</b>	<b>364,289,400</b>	<b>91,544,700</b>	<b>455,834,100</b>	<b>99.98 %</b>	<b>84,900</b>
WA Program Dukungan Manajemen	455,919,000	0	364,289,400	91,544,700	455,834,100	99.98 %	84,900
WA.7665 Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	455,919,000	0	364,289,400	91,544,700	455,834,100	99.98 %	84,900
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	455,919,000	0	364,289,400	91,544,700	455,834,100	99.98 %	84,900
EBA.994 Layanan Perkantoran	455,919,000	0	364,289,400	91,544,700	455,834,100	99.98 %	84,900
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	455,919,000	0	364,289,400	91,544,700	455,834,100	99.98 %	84,900
002.0A Operasional Kantor	360,159,000	0	292,809,400	67,264,700	360,074,100	99.98 %	84,900
002.0B Honor Operasional Satuan Kerja	95,760,000	0	71,480,000	24,280,000	95,760,000	100.00	0

Sumber: <https://sakti.kemenkeu.go.id/>

Tabel III.10 Realisasi Keuangan pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% KEUANGAN	
				RN	RL
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1 Laporan	455.919.000	455.834.100	99.98%	99.98%
1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen					

RN : Rencana  
RL : Realisasi



Gambar III.7 Kurva Progres Keuangan pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025

## b) DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Analisis realisasi keuangan pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman mencakup perbandingan progres dengan rencana keuangan pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pelaporan, peningkatan kualitas rumah swadaya (BSPS) di delineasi pesisir, peningkatan kualitas permukiman kumuh termasuk peningkatan kualitas sanitasi rumah.




Tabel III.11 Laporan Realisasi Keuangan pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman Tahun 2025

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>41,359,655,000</b>	<b>0</b>	<b>32,019,832,116</b>	<b>7,993,145,855</b>	<b>40,012,977,971</b>	<b>96.74 %</b>	<b>1,346,677,029</b>
IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	41,359,655,000	0	32,019,832,116	7,993,145,855	40,012,977,971	96.74 %	1,346,677,029
IA.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	41,359,655,000	0	32,019,832,116	7,993,145,855	40,012,977,971	96.74 %	1,346,677,029
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	114,431,000	0	99,651,420	14,320,000	113,971,420	99.60 %	459,580
FAE.003 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	114,431,000	0	99,651,420	14,320,000	113,971,420	99.60 %	459,580
100 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	114,431,000	0	99,651,420	14,320,000	113,971,420	99.60 %	459,580
100.0A Pengawasan dan Pengendalian di Satker PKP NTB	114,431,000	0	99,651,420	14,320,000	113,971,420	99.60 %	459,580
RBB Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	41,245,224,000	0	31,920,180,696	7,978,825,855	39,899,006,551	96.74 %	1,346,217,449
RBB.003 Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	29,429,445,000	0	28,055,866,157	1,373,118,495	29,428,984,652	100.00 %	460,348
101 Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	26,900,000,000	0	26,900,000,000	0	26,900,000,000	100.00 %	0
101.0A Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Provinsi NTB	26,900,000,000	0	26,900,000,000	0	26,900,000,000	100.00 %	0
102 Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	2,529,445,000	0	1,155,866,157	1,373,118,495	2,528,984,652	99.98 %	460,348
102.0A Perencanaan dan Pengawasan Rumah Swadaya Provinsi NTB	2,529,445,000	0	1,155,866,157	1,373,118,495	2,528,984,652	99.98 %	460,348
RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh	11,815,779,000	0	3,864,314,539	6,605,707,360	10,470,021,899	88.61 %	1,345,757,101
100 Perencanaan Permukiman Kumuh	200,000,000	0	133,780,000	0	133,780,000	66.89 %	66,220,000
100.0A Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh	100,000,000	0	99,780,000	0	99,780,000	99.78 %	220,000
100.0B Perencanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Prov. NTB	100,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000	34.00 %	66,000,000
102 Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh	10,431,355,000	0	3,083,365,900	6,136,013,100	9,219,379,000	88.38 %	1,211,976,000
102.0A Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh	9,105,000,000	0	2,154,917,400	5,738,106,600	7,893,024,000	86.69 %	1,211,976,000
102.0B Peningkatan Kualitas Sanitasi di NTB	1,326,355,000	0	928,448,500	397,906,500	1,326,355,000	100.00 %	0
103 Pengawasan dan Pengendalian Permukiman Kumuh	1,184,424,000	0	647,168,639	469,694,260	1,116,862,899	94.30 %	67,561,101
103.0A Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pantai Jempol	225,000,000	0	75,000,000	150,000,000	225,000,000	100.00 %	0
103.0B Pengawasan dan Pengendalian Permukiman Kumuh	850,524,000	0	563,268,639	286,694,260	849,962,899	99.93 %	561,101
103.0C Supervisi Peningkatan Kualitas Sanitasi Kawasan Pantai Jempol Kabupaten Sumbawa	100,000,000	0	0	33,000,000	33,000,000	33.00 %	67,000,000
103.0D Honorarium Kelompok Kerja Paket Pengadaan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan Pantai Jempol Kabupaten Sumbawa	8,900,000	0	8,900,000	0	8,900,000	100.00 %	0

Tabel III.12 Realisasi Keuangan pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% KEUANGAN	
				RN	RL
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman					
1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	114.431.000	113.971.420	99.60%	99.60%
2 Jumlah Rumah Swadaya yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan permukiman	1.345 Unit	29.429.445.000	29.428.984.652	99.99%	99.99%
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh					
1 Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	18,23 Hektar	11.815.779.000	10.470.021.899	88.61%	88.61%

RN : Rencana  
RL : Realisasi



**Gambar III.8** Kurva Progres Keuangan pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman Tahun 2025

Secara keseluruhan, rencana dan realisasi keuangan pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman adalah sebesar 96.74% (deviasi 0%). Terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada Mata Anggaran Kegiatan sebagai berikut. Hal ini dijadikan sebagai evaluasi untuk tahun berikutnya agar Satker lebih berupaya untuk memaksimalkan penyerapan dengan melakukan perencanaan anggaran dengan lebih optimal serta mengupayakan agar sisa lelang dapat dialihkan ke MAK lain sebelum akhir tahun anggaran.

**Tabel III.13** Sisa Anggaran Tidak Terserap pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman Tahun 2025

NO	KEGIATAN	SISA ANGGARAN (Rp)
1.	Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh	220.000,00
2.	Perencanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Prov. NTB	66.000.000,00
3.	Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh	(Sisa lelang) 1.211.976.000
4.	Supervisi Peningkatan Kualitas Sanitasi Kawasan Pantai Jempol Kab. Sumbawa	67.000.000,00
5.	MAK Lainnya	1.481.029,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.346.677.029</b>

### c) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Anggaran pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan yang mencakup pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pelaporan tidak dapat direalisasikan dikarenakan tidak adanya delineasi Perdesaan pada Provinsi NTB. Hal ini telah disampaikan melalui surat dari Satker PKP NTB No. PR03.03/Rb15.15/152 perihal Permohonan



Penyampaian Rencana Penyerapan Satker PKP Prov. NTB Ditjen Perumahan Perdesaan, di mana seluruh Pagu anggaran pada DIPA Nomor: SP DIPA - 146.04.1.691513 sebesar Rp 42.310.000,00 akan dikembalikan ke kas negara 100%.

**Tabel III.14** Laporan Realisasi Keuangan pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan Tahun 2025


Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>42,310,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>	<b>42,310,000</b>
IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	42,310,000	0	0	0	0	0.00 %	42,310,000
IA.7660 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	42,310,000	0	0	0	0	0.00 %	42,310,000
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	42,310,000	0	0	0	0	0.00 %	42,310,000
FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	42,310,000	0	0	0	0	0.00 %	42,310,000
100 Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan	42,310,000	0	0	0	0	0.00 %	42,310,000
100.0A Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	42,310,000	0	0	0	0	0.00 %	42,310,000
100.0A Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Provinsi NTB	42,310,000	0	0	0	0	0.00 %	42,310,000

Sumber: <https://sakti.kemenkeu.go.id/>

**Tabel III.15** Realisasi Keuangan dan Fisik pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN TRIWULAN IV			
				KEUANGAN		FISIK	
				RN	RL	RN	RL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	42.310.000	0	0%	0%	0%	0%
1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan							

RN : Rencana  
RL : Realisasi



**Gambar III.9** Kurva Progres Keuangan pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan Tahun 2025



#### d) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Realisasi anggaran pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan pada tahun 2025 ini diukur berdasarkan progres keuangan dibandingkan dengan rencana keuangan pada pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pelaporan serta peningkatan kualitas rumah swadaya (BSPS) di delineasi perkotaan.

Tabel III.16 Laporan Realisasi Keuangan pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan Tahun 2025

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025			SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode %	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>6,297,918,000</b>	<b>0</b>	<b>5,898,517,618</b>	<b>398,596,800</b>	<b>6,297,114,418 99.99 %</b>	<b>803,582</b>
IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	6,297,918,000	0	5,898,517,618	398,596,800	6,297,114,418 99.99 %	803,582
IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	6,297,918,000	0	5,898,517,618	398,596,800	6,297,114,418 99.99 %	803,582
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	504,185,000	0	325,742,698	177,929,800	503,672,498 99.90 %	512,502
FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	504,185,000	0	325,742,698	177,929,800	503,672,498 99.90 %	512,502
100 Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	504,185,000	0	325,742,698	177,929,800	503,672,498 99.90 %	512,502
100.0A Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	504,185,000	0	325,742,698	177,929,800	503,672,498 99.90 %	512,502
RBB Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	5,793,733,000	0	5,572,774,920	220,667,000	5,793,441,920 99.99 %	291,080
RBB.008 Rumah Swadaya Perkotaan	5,793,733,000	0	5,572,774,920	220,667,000	5,793,441,920 99.99 %	291,080
100 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	5,300,000,000	0	5,300,000,000	0	5,300,000,000 100.00 %	0
100.0A Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi NTB	5,300,000,000	0	5,300,000,000	0	5,300,000,000 100.00 %	0
101 Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	493,733,000	0	272,774,920	220,667,000	493,441,920 99.94 %	291,080
101.0A Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Prov. NTB	493,733,000	0	272,774,920	220,667,000	493,441,920 99.94 %	291,080


Sumber: <https://sakti.kemenkeu.go.id/>

Tabel III.17 Realisasi Keuangan pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% KEUANGAN	
				RN	RL
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	504.815.000	503.672.498	99.90%	99.90%
1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan					
Meningkatnya Kualitas Rumah Layak Huni di Perkotaan	265 Unit	5.793.733.000	5.793.441.920	99.99%	99.99%
1 Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan					

RN : Rencana

RL : Realisasi



**Gambar III.10** Kurva Progres Keuangan pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan Tahun 2025

Secara keseluruhan, rencana dan realisasi keuangan pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan adalah sebesar 99.99% (deviasi 0%) dan terdapat anggaran tidak terserap sebesar Rp 803.582,00. Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Satker PKP NTB pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan terlaksana dan anggaran terserap dengan baik.

### 3. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi anggaran Satker PKP NTB TA 2025 dengan Satker Penyediaan Perumahan NTB TA 2024 diukur melalui 2 capaian sasaran kegiatan, yaitu Kegiatan PKP atau Penyediaan Perumahan dan Kegiatan Dukungan Manajemen. Berikut adalah perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran dengan Pagu DIPA tahun 2025 dengan 2024:

**Tabel III.18** Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dan 2024

Kegiatan	2024			2025		
	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	%	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	%
Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman	125.598.931	125.598.566	100.00	47.699.883	46.310.092	97.09
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	845.707	845.645	99.99	455.919	455.834	99.98
<b>Total</b>	<b>126.444.638</b>	<b>126.444.211</b>	<b>100.00</b>	<b>48.155.802</b>	<b>46.765.926</b>	<b>97.11</b>



Pada tahun 2025, persentase realisasi anggaran menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024, realisasi anggaran mencapai Rp126.444.638.000 dari total pagu Rp126.444.638.000 atau sebesar 100%. Sementara itu, pada tahun 2025 realisasi anggaran mencapai Rp46.765.926.489 dari total pagu Rp48.155.802.000 atau sebesar 97.11%. Berdasarkan perbandingan tersebut, terjadi penurunan capaian sebesar 2.89%.

Penurunan capaian realisasi anggaran pada TA 2025 ini dipengaruhi oleh faktor masa transisi Kementerian, di mana kegiatan baru dimulai efektif pada triwulan III sehingga penyerapan belum dapat dimaksimalkan, terutama pada anggaran yang tidak dapat terserap dari sisa lelang pekerjaan. Ke depannya, diharapkan perencanaan program dan anggaran dapat disusun dengan lebih baik, terukur, dan efektif untuk meningkatkan capaian tersebut.

## **E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dimaksudkan untuk menilai kemampuan Satker PKP NTB dalam mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan capaian kinerja secara maksimal. Evaluasi efisiensi dilakukan terhadap 3 komponen utama yang langsung mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran. Hasil analisis ini menjadi acuan dalam perbaikan tata kelola serta strategi peningkatan produktivitas pada periode pelaporan selanjutnya.

### **1. Efisiensi Sumber Daya Manusia**

Evaluasi efisiensi pemanfaatan SDM difokuskan pada optimalisasi pembagian tugas, kesesuaian kompetensi dengan jabatan, serta kontribusi pegawai terhadap pencapaian target kinerja. Penilaian dilihat melalui produktivitas tim pelaksana, efektivitas koordinasi antar pejabat dan staf, serta kemampuan dalam menyelesaikan output kegiatan sesuai jadwal dan standar kualitas. Upaya peningkatan efisiensi antara lain dilakukan melalui pelatihan teknis, penguatan kapasitas jabatan, serta pemanfaatan sistem informasi kerja untuk mendukung akselerasi tugas. Adapun analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya manusia dapat diuraikan pada tabel berikut.



Tabel III.19 Pemetaan SDM Satker PKP NTB Tahun 2025

No	Jabatan/Formasi	Kebutuhan Ideal	Eksisting Pegawai	Gap Formasi
1.	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda / Kepala Satker	1	1	0
2.	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda / PPK	1	1	0
3.	Penata BMN / Analis Keuangan	1	1	0
4.	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	9	9	0
5.	JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	5	2	-3
6.	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	10	6	-4
7.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	1	1	0
8.	JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan	2	0	-2
9.	JF Arsiparis Ahli Pertama	2	2	-1
10.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0
11.	JF Pranata Komputer Terampil	1	1	0
12.	JF Penata Laksana Barang	1	0	-1
13.	Penata Layanan Operasional	1	1	0
14.	Pengadministrasian Perkantoran	1	1	0
15.	Operator Layanan Operasional (Administrasi)	1	1	0
16.	Operator Layanan Operasional (Pramubakti)	3	1	-2
17.	Operator Layanan Operasional (Pengemudi)	2	0	-2
<b>TOTAL</b>		<b>43</b>	<b>29</b>	<b>-14</b>

Potret SDM Satker PKP NTB ini berada pada posisi yang masih membutuhkan penambahan pegawai, terutama PNS untuk penempatan posisi pada jabatan perbendaharaan dan teknis sebagai penanggung jawab program/kegiatan sesuai struktur organisasi. Berdasarkan tabel di atas, jumlah SDM yang saat ini dimiliki masih kurang dari yang dibutuhkan. Namun demikian, jumlah SDM saat ini dimaksimalkan dengan membuat pembagian kerja sesuai dengan jafung dan kapasitas masing-masing yang dimiliki agar pelaksanaan pekerjaan di Satker PKP NTB tetap optimal.

## 2. Efisiensi Sarana dan Prasarana

Analisis pada komponen sarana dan prasarana dilakukan untuk menilai kesesuaian fasilitas kerja dengan kebutuhan operasional serta tingkat pemanfaatannya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Penilaian mencakup penggunaan aset negara (BMN), ketersediaan perangkat pendukung kerja, pemeliharaan rutin, serta efektivitas pemanfaatan gedung kantor, kendaraan, dan perangkat elektronik. Pemanfaatan sarana prasarana yang efisien tercermin dari rendahnya biaya operasional serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan teknis.

Namun demikian, terdapat permasalahan atau tantangan perihal sarana dan prasarana, antara lain:



- a) Satker PKP NTB dengan BP3KP Nusa Tenggara I sebelum memiliki kantor sendiri, sehingga sampai saat ini masih menempati kantor di gedung Rumah Susun ASN PUPR NTB yang merupakan aset BWS Kementerian PUPR. Hal ini menjadi tantangan bagi pelaksanaan pekerjaan di mana dokumen-dokumen terutama yang berbentuk hard copy akan rawan hilang atau sulit untuk diarsipkan seperti semula jika berpindah kantor kembali, sehingga mengurangi efisiensi dan efektivitas kinerja.
- b) Sarana dan prasarana fisik seperti aset BMN berupa laptop/PC belum sepenuhnya dapat disediakan untuk digunakan oleh masing-masing pegawai, sehingga masih perlu menggunakan laptop pribadi.
- c) Sarana dan prasarana non fisik berupa pemanfaatan berbagai aplikasi digital telah digunakan dengan efektif dan efisien dalam keseharian pelaksanaan pekerjaan dan telah memberikan kemudahan dengan waktu yang lebih singkat.

### 3. Efisiensi Anggaran

Analisis efisiensi anggaran dilakukan untuk menilai hubungan antara realisasi anggaran dan output yang dihasilkan, termasuk rasio biaya per unit kegiatan dan tingkat efektivitas penyerapan anggaran terhadap capaian fisik. Penilaian diarahkan pada kesesuaian penggunaan anggaran dengan prioritas program, minimasi deviasi realisasi, serta optimalisasi proses pengadaan barang/jasa. Efisiensi anggaran juga tercermin dari kemampuan satuan kerja menghindari pemborosan serta memaksimalkan belanja langsung untuk mendukung output kegiatan.

#### F. Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja

Analisis pemanfaatan informasi dalam pelaporan kinerja dilakukan untuk menilai sejauh mana data, dokumen pendukung, dan hasil monitoring kegiatan dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan laporan kinerja pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaporan kinerja tidak hanya menggambarkan realisasi fisik dan anggaran, tetapi juga harus menyajikan informasi yang berkualitas, relevan, akurat, dan tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan, baik pada tingkat satuan kerja maupun unit eselon I terkait.



Pada periode pelaporan ini, pemanfaatan informasi difokuskan pada beberapa sumber utama, seperti Sistem Informasi Perumahan, laporan realisasi anggaran dari perbendaharaan, dokumen kontraktual pelaksanaan kegiatan, laporan bulanan monitoring teknis, dan hasil evaluasi lapangan. Informasi tersebut digunakan untuk:

- 1) Menyusun capaian kinerja berdasarkan target Renstra dan Perjanjian Kinerja;
- 2) Mengidentifikasi deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan;
- 3) Menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala pelaksanaan kegiatan, serta;
- 4) Merumuskan rekomendasi perbaikan untuk periode pelaporan berikutnya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan data dan informasi pelaksanaan program menjadi faktor krusial dalam menghasilkan laporan kinerja yang akuntabel. Kualitas data yang baik mendukung transparansi, mendorong peningkatan integritas pelaksanaan kegiatan, serta memperkuat akuntabilitas kinerja satuan kerja. Ke depan, pemanfaatan informasi akan diarahkan pada peningkatan integrasi data antar direktorat teknis, penggunaan aplikasi digital untuk pelaporan, dan konsistensi pembaruan database sebagai upaya perbaikan tata kelola pelaporan kinerja.

## **G. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan**

Sejumlah potensi maupun kendala pada Satker PKP NTB yang berdampak pada capaian realisasi tahun ini, antara lain:

### **1) DIPA Sekretariat Jenderal**

Pada kegiatan dukungan manajemen di tahun 2025 sejauh ini tidak terdapat permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen. Realisasi keuangan maupun fisik dapat terlaksana dengan baik dan perlu lebih dioptimalkan lagi di tahun berikutnya.

### **2) DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman**

Kendala pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman di akhir tahun ini berdampak pada deviasi yang besar pada rencana dan realisasi fisik, dengan deviasi - 7.89%. Progres fisik pada kegiatan peningkatan kualitas kumuh dan sanitasi rumah di kawasan Jempol, Sumbawa dan kegiatan BSPS di delineasi pesisir pada akhirnya mampu dituntaskan 100% melewati tanggal 31 Desember 2025.



### 3) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Kendala pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan adalah tidak adanya kegiatan dan tidak dapat terserapnya anggaran pada DIPA ini dikarenakan tidak adanya delineaasi perdesaan pada Provinsi NTB.

### 4) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Sebagaimana halnya dengan progres fisik pada kegiatan di DIPA Ditjen Kawasan Permukiman, progres fisik kegiatan BSPS di delineaasi Perkotaan juga tidak mampu dituntaskan 100% di akhir tahun 2025, meskipun dengan deviasi yang tidak terlampau besar (-2.69%). Namun demikian, telah dibuat SPTJM dan komitmen tenaga fasilitator lapangan dan penerima bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga awal tahun 2026.

Identifikasi faktor pendukung keberhasilan dan penyebab kegagalan dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan di Satker PKP NTB. Hal ini menjadi bagian penting dalam siklus akuntabilitas kinerja, karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian target kinerja pada periode pelaporan. Analisis faktor pendukung keberhasilan dan penyebab kegagalan terhadap target 2025 disajikan sebagai berikut.

**Tabel III.20** Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	Target 2025	Faktor Pendukung Keberhasilan	Penyebab Kegagalan/Kendala
<b>DIPA Sekretariat Jenderal</b>				
<b>SK-1 Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Jenderal</b>				
1.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Ketersediaan anggaran dukungan manajemen, kejelasan perencanaan layanan perkantoran, serta koordinasi internal yang efektif.	Tidak terdapat kendala signifikan yang mempengaruhi pencapaian target TA 2025.
<b>DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman</b>				
<b>SK-1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman</b>				
1.	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh Perumahan	1 Laporan	Ketersediaan data kegiatan, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.	Tidak terdapat kendala signifikan.
2.	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1.345 Unit	Dukungan anggaran, kesiapan lokasi dan penerima manfaat.	Kendala teknis lapangan seperti kondisi cuaca, medan lokasi, dan akses material.



NO	INDIKATOR KINERJA	Target 2025	Faktor Pendukung Keberhasilan	Penyebab Kegagalan/Kendala
<b>SK-2 Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh</b>				
1.	Jumlah Luas Penanganan Permukiman Kumuh	18,23 Hektar	Perencanaan lokasi tepat sasaran, sinergi dengan pemerintah daerah.	Keterbatasan waktu pelaksanaan, sinamika kondisi lapangan, kurangnya kesiapan masyarakat, dan keterbatasan material dan tenaga lapangan di lokasi.
<b>DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan</b>				
<b>SK-1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Perdesaan</b>				
1.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	Tidak terdapat faktor pendukung karena tidak adanya penetapan delineasi perdesaan di Provinsi NTB.	Kebijakan delineasi perdesaan tidak mencakup Provinsi NTB sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
<b>DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan</b>				
<b>SK-1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Perkotaan</b>				
1.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	Ketersediaan data kegiatan, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.	Tidak terdapat kendala signifikan.
<b>SK-1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman</b>				
1.	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	265 Unit	Dukungan anggaran, kesiapan lokasi dan penerima manfaat.	Keterbatasan waktu pelaksanaan, sinamika kondisi lapangan, kurangnya kesiapan masyarakat, dan keterbatasan material dan tenaga lapangan di lokasi.

Analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat ini tidak hanya membantu memahami penyebab keberhasilan dan ketidaktercapaian kinerja, tetapi juga menjadi dasar penyusunan strategi perbaikan pada periode pelaporan berikutnya. Dengan demikian, satuan kerja dapat merancang langkah tindak lanjut yang lebih terarah, realistis, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.



# BAB IV

## PENUTUP





## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Secara umum, target kinerja Satker PKP NTB telah dilaksanakan melalui empat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perdesaan, dan DIPA Direktorat Jenderal Perkotaan. Pelaksanaan program melalui 4 DIPA menunjukkan kontribusi yang relatif seimbang, dengan capaian tertinggi berasal dari kegiatan fisik penanganan kawasan permukiman dan peningkatan kualitas hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). DIPA Sekretariat Jenderal memberikan dukungan manajemen yang memastikan kelancaran proses perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan, sedangkan DIPA teknis dari tiga direktorat memberikan keluaran nyata berupa unit rumah yang difasilitasi, kawasan yang tertangani, peningkatan kualitas hunian, penyediaan PSU, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah prioritas NTB.

**Satker PKP NTB di tahun 2025 mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan target capaian output yang telah direncanakan dan tercantum dalam Perjanjian Kinerja sebesar 100%. Realisasi anggaran Satker PKP NTB telah tercapai dengan persentase sebesar 97.11% terhadap alokasi keempat DIPA per tanggal 31 Desember 2025 dengan jumlah total realisasi sebesar Rp 46.765.926.489,00 dari Pagu akhir sebesar Rp48.155.802.000,00. Adapun capaian output kegiatan yang telah tercapai di tahun ini antara lain:**

- 1) Terwujudnya hunian yang layak dan aman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Provinsi NTB sebanyak 265 unit di delineasi perkotaan dan 1.345 unit di delineasi pesisir;**
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas kawasan kumuh di Pantai Jempol, Kab. Sumbawa, Prov. NTB sebesar 18,23 Ha; dan**
- 3) Terwujudnya peningkatan kualitas sanitasi rumah di Kawasan Pantai Jempol, Kab. Sumbawa, Prov. NTB sebanyak 90 unit.**

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada 2025 menunjukkan bahwa seluruh target kinerja tahunan dapat direalisasikan sesuai perjanjian kinerja, meskipun masih terdapat beberapa deviasi dalam proses pelaksanaannya akibat kendala administratif



maupun teknis lapangan. Beberapa tantangan dan permasalahan yang terjadi perlu mendapatkan perhatian serius, seperti terhambatnya proses pencairan anggaran pada triwulan awal, keterbatasan tenaga teknis, kendala di lapangan, dan kesiapan masyarakat dalam pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, kinerja Satker PKP Provinsi NTB pada tahun pelaporan ini telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran program kementerian, khususnya dalam peningkatan akses hunian layak, penanggulangan permukiman kumuh, dan penyediaan infrastruktur permukiman yang lebih terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan. Hasil pelaksanaan kinerja tahun ini menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi dan langkah perbaikan pada tahun berjalan berikutnya, guna memastikan tercapainya target RPJMN 2025–2029 serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang semakin efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

## **B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

Berdasarkan hasil evaluasi dari capaian kerja Satker PKP NTB TA 2025, berikut uraian rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan keuangan dengan memperkuat koordinasi antar unit terkait, meningkatkan pemahaman terhadap regulasi penganggaran, serta menyusun perencanaan berbasis kebutuhan dan kinerja.
- 2) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi, guna meminimalkan revisi anggaran dan meningkatkan efektivitas serta akurasi penyusunan perencanaan keuangan;
- 3) Melaksanakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Satker PKP NTB melalui penguatan kompetensi teknis dan manajerial, peningkatan koordinasi antar pegawai, serta evaluasi kinerja secara berkala guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan organisasi;
- 4) Membuat strategi percepatan khusus serta pengawasan dan pengendalian yang lebih intens untuk pelaksanaan pekerjaan yang masih berlangsung di akhir tahun sehingga dapat selesai dan tidak melewati tahun anggaran;



- 5) Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait antara lain: Tim PPK, Perangkat Desa, Fasilitator, Bank Penyalur, Penyedia Jasa, dan stakeholder lainnya dalam seluruh proses pelaksanaan pekerjaan;
- 6) Memaksimalkan gotong royong antar Kelompok Penerima Bantuan untuk mengatasi keterbatasan tukang serta memaksimalkan waktu kerja serta memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar.

Penyusunan laporan kinerja ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang tepat dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Informasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, sekaligus mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan prinsip *good governance*. Selain itu, capaian kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun dalam pemenuhan kebutuhan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.

# LAMPIRAN



## LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2025

### DOKUMENTASI KEGIATAN TRIWULAN III (JULI - SEPTEMBER 2025)

Rapat persiapan seleksi bank penyalur Kegiatan BPS TA 2025 (Rabu, 2 Juli 2025)



Dokumentasi penjelasan mekanisme calon bank penyalur Kegiatan BPS TA 2025 (Selasa, 15 Juli 2025)



Presentasi Proposal Seleksi calon bank penyalur Kegiatan BPS TA 2025 (Kamis, 24 Juli 2025)





Koordinasi dengan BPS NTB terkait DTSEN di Mataram (Senin, 28 Juli 2025)



Kunjungan kerja H. Mori Hanafi, S.E., M.Com. (Anggota Komisi V DPR RI) di Kabupaten Sumbawa (Jumat, 1 Agustus 2025)



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Bank NTB Syariah yang terpilih menjadi Bank Penyalur dana BPS tahun 2025 (Jumat, 8 Agustus 2025)





Pembekalan TFL dan Korkab BSPS tahun 2025 di Kota Mataram  
(Jumat-Sabtu, 15-16 Agustus 2025)



Kunjungan BPKP pusat terkait pelaksanaan audit di Kab. Lombok Tengah & Lombok Timur (Rabu, 20 Agustus 2025)



Rapat Koordinasi Pelaksanaan BSPS, Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dan Kawasan Permukiman Kumuh di Prov. NTB TA. 2025 (Jumat, 22 Agustus 2025)



Workshop Persiapan Pengadaan Proyek Fisik TA 2025 di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta (Senin-Rabu, 25-27 Agustus 2025)





**Konsinyering Penyiapan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan Kualitas Kumuh dan Sanitasi Rumah TA 2025 di Jakarta (Selasa, 26 Agustus 2025)**



**Sosialisasi Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kawasan Permukiman Kumuh Jempol, Kab. Sumbawa (Kamis, 11 September 2025)**



**Penandatanganan Pakta Integritas di Lingkungan Balai P3KP Nusa Tenggara I (Kamis, 25 September 2025)**



**Kunjungan Wakil Menteri PKP ke Kantor Balai P3KP Nusa Tenggara I (Jumat, 26 September 2025)**





Koordinasi dengan Dinas Sosial terkait pengajuan perubahan BNBA dari usulan Kemensos



**DOKUMENTASI KEGIATAN TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER 2025)**

Kunjungan Lapangan Dirjen Kawasan Permukiman terkait peningkatan kualitas Kawasan kumuh dan sanitasi rumah pada Pantai Jempol dan Kunjungan PSU di perumahan Griya Marcy Salva dan Alam Kerato Asri (Selasa, 7 Oktober 2025)



Penandatanganan Kontrak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan Pantai Jempol Kab. Sumbawa (Rabu, 8 Oktober 2025)





Kegiatan Sosialisasi Calon Penerima Bantuan BSPS 2025



Kegiatan Serah Terima Buku Tabungan BSPS 2025



Monitoring, Evaluasi, dan Tinjauan Lapangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh & Sanitasi Rumah di Kawasan Jempol oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman & Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Sumbawa (Sabtu-Senin, 11-13 Oktober 2025)





*Entry meeting* Pelaksanaan Audit Kinerja dan Evaluasi BSPS TA. 2025 oleh Inspektorat Jenderal Inspektorat Bidang Investigasi di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I (Senin, 13 Oktober 2025)



Penandatanganan Kontrak Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kawasan Pantai Jempol Kab. Sumbawa (Jumat, 14 Oktober 2025)



Konsolidasi dan pendampingan tindak lanjut laporan pemeriksaan BPK RI TA 2024 di Bandung (Selasa-Kamis, 14-16 Oktober 2025)



**PCM & Pengukuran Bersama (MC-0) Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan Pantai Jempol Kab. Sumbawa (Selasa-Rabu, 14-15 Oktober 2025)**



**Kegiatan Pembekalan dari IRJEN secara luring di Kantor Balai P3KP NT I dan secara daring di Kantor Bappeda Sumbawa (Senin, 20 Oktober 2025)**



**Sosialisasi Pemeliharaan dan Perawatan Bio-Septictank pada kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kawasan Pantai Jempol Kabupaten Sumbawa (Selasa, 21 Oktober 2025)**





**Pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) dan Eksternalisasi Penerapan Budaya Sadar Risiko pada Program BSPS**



-8 569606, +11 64107649  
Pelaksanaan PTT  
Kelurahan Dasan Agung & Kr. Baru



**Pendampingan Kunjungan Lapangan FLPP Perumahan Subsidi Bell Park 2 Lombok Barat (Selasa, 28 Oktober 2025)**



**Kegiatan PIPK SATKER PKP NTB (Kamis, 30 Oktober 2025)**





Pendampingan Monitoring dan Evaluasi dengan Biro PBJ terkait pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BP3KP NT I (Kamis, 30 Oktober 2025)



Kegiatan Pembinaan Kinerja Pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh PPSDM di Ruang Rapat Balai P3KP Nusa Tenggara I (Senin, 3 November 2025)



Pemantauan dan Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Makassar (Senin-Jumat, 3-7 November 2025)





Desk Penyusunan rencana aksi dan PK Balai dan Satker di Kantor Bappeda Provinsi Bali (Kamis, 13 November 2025)



Pemaparan/Ekspose terhadap 3 Paket Pekerjaan BP3KP NT I TA 2025 di Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB (Senin, 17 November 2025)



Pemaparan/Ekspose permohonan pendampingan kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kawasan Pantai Jempol TA 2025 di BPKP Provinsi NTB (Selasa, 18 November 2025)





**Kunjungan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Jempol dan Sanitasi Rumah oleh Kejaksanaan Tinggi Prov. NTB (Selasa, 25 November 2025)**



25 Nov 2025 at 09.49.00  
-8.467923,+117.401134  
Kabupaten Sumbawa  
Nusa Tenggara Barat



25 Nov 2025 at 10.04.28  
-8.471735,+117.394707  
Kabupaten Sumbawa  
Nusa Tenggara Barat

**Pendampingan BPKP untuk peninjauan lapangan program peningkatan sanitasi rumah di kawasan Jempol, Kab. Sumbawa (Senin, 15 Desember 2025)**



15 Dec 2025 at 11.49.06  
-8.468065,+117.406686  
Kabupaten Sumbawa  
Nusa Tenggara Barat



Dec 15, 2025 10:56:23  
8.45923,+117.40715  
Kabupaten Sumbawa  
Labuhan Badas  
Sumbawa Regency  
West Nusa Tenggara

**Kegiatan Evaluasi Progres Fisik SATKER PKP NTB TA 2025 (Kamis-Sabtu, 18-20 Desember 2025)**





Pengawasan dan Pengendalian pada kegiatan BSPS 2025



Pengawasan dan Pengendalian pada kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Pantai Jempol, Kab. Sumbawa 2025



Pengawasan dan Pengendalian pada kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kawasan Pantai Jempol, Kab. Sumbawa 2025





## LAMPIRAN DIPA SATKER PKP NTB TA 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PetikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691405/2025



DS.3182-9140-3085-4281

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691405)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sibesar	: Rp. 70.969.000	( TUJUH PULUH JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH )

## Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

## Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

## Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA	Program Dukungan Manajemen
146.01.WA.	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

## Jumlah Uang

Rp.	70.969.000
Rp.	70.969.000

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	70.969.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN	M A T A R A M	(038) Rp.	70.969.000
---------	---------------	-----------	------------

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan bertakut sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
PLH, DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
SUAHASIL NAZARA  
NIP. 19701123199031006

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 146.01.1.691405/2025

I A. INFORMASI KINERJA



DS.3182-9140-3085-4281

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode/Nama Satker : (691405) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : | A. 1

Program	: 146.01.WA	Program Dukungan Manajemen		70.969.000	
Kegiatan	: 7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal		70.969.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase Penurunan Waktu dan Biaya dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Sekretariat Jenderal			
Klasifikasi Rincian Output	1 : 7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit Layanan	70.969.000
Rincian Output	: 01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00		70.969.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Manuarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PelikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691405/2025

DS: 9490-3607-3211-8088

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691405)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp.	344.639.000 ( TIGA RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA	Program Dukungan Manajemen
146.01.WA.	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

Jumlah Uang	
Rp.	344.639.000
Rp.	344.639.000

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	344.639.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M	(038) Rp.	344.639.000
-----------------------	-----------	-------------

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691405/2025  
I. A. INFORMASI KINERJA

DS: 9490-3607-3211-8088

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691405) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : | A. 1

Program	: 146.01.WA	Program Dukungan Manajemen		344.639.000	
Kegiatan	: 7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal		344.639.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase Penurunan Waktu dan Biaya dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Sekretariat Jenderal			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	344.639.000
Rincian Output	: 01	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	344.639.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Manuarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PelikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691405/2025

DS: 9490-3807-3211-8088

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 02

Tanggal : 11 Juli 2025

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691405)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp.	344.639.000 ( TIGA RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH )

## Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA Program Dukungan Manajemen  
146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

Jumlah Uang

Rp. 344.639.000  
Rp. 344.639.000

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	344.639.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 344.639.000

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691405/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

DS: 9490-3807-3211-8088

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691405) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	344.639.000
Kegiatan	: 7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	344.639.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase Penurunan Waktu dan Biaya dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Sekretariat Jenderal	
Klasifikasi Rincian Output	1 : 7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit 344.639.000
Rincian Output	: 01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00 Layanan 344.639.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Manuarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PelikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691405/2025

DS:9490-3807-3211-8088

Revisi ke 03

Tanggal : 14 Oktober 2025

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

## B Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691405)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp.	344.639.000 ( TIGA RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH )

## Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA Program Dukungan Manajemen  
146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

Jumlah Uang

Rp. 344.639.000  
Rp. 344.639.000

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	344.639.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 344.639.000

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691405/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

DS:9490-3807-3211-8088

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691405) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	344.639.000
Kegiatan	: 7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	344.639.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:		
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit 344.639.000
Rincian Output	: 01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00 Layanan 344.639.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Manuasar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PakaianSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691405/2025

DS 9297-0259-9063-1043

Revisi ke 04

Tanggal : 13 November 2025

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691405)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp.	455.919.000 ( EMPAT RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH )

## Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA	Program Dukungan Manajemen
146.01.WA.	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

	Jumlah Uang
Rp.	455.919.000
Rp.	455.919.000

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	455.919.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M	(038) Rp.	455.919.000
-----------------------	-----------	-------------

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penetriman yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691405/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

DS 9297-0259-9063-1043

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691405) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.01.WA	Program Dukungan Manajemen		455.919.000	
Kegiatan	: 7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal		455.919.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:				
Klasifikasi Rincian Output	1 : 7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	455.919.000
Rincian Output	: 01	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	455.919.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Manuarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PelikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691459/2025

DS:1860-7172-1918-3013

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691459)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp.	94.356.242.000 ( SEMBILAN PULUH EMPAT MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman  
146.03.IA.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

Jumlah Uang

Rp. 94.356.242.000  
Rp. 94.356.242.000

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	94.356.242.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 94.356.242.000

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penetiran yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
SUHASIL NAZARA  
NIP. 197011231999031006DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691459/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1860-7172-1918-3013

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691459) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	94.356.242.000
Kegiatan	: 7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	94.356.242.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Ha)	
	: 2. 02	Luas kawasan permukiman yang terpadu dengan infrastruktur (Ha)	
	: 3. 03	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	704,81 unit, Hektar
Rincian Output	: 01	RBB.001 Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (PN)	245,00 unit
	: 02	RBB.002 Pembangunan Rumah Susun (PN)	44,00 unit
	: 03	RBB.003 Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman (PN)	400,00 unit
	: 04	RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh (PN)	15,81 Hektar
			2.357.500.000
			55.579.668.000
			8.720.000.000
			77.699.074.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Manuar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PelaksanaanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691459/2025

DS 9220-5114-8154-2201

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

## B Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691459)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp.	85.714.482.000 ( DELAPAN PULUH LIMA MILIAR TUJUH RATUS EMPAT BELAS JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman  
146.03.IA.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	85.714.482.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 85.714.482.000

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penetiran yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
SUHASIL NAZARA  
NIP. 197011231999031006DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691459/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

DS 9220-5114-8154-2201

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691459) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	85.714.482.000
Kegiatan	: 7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	85.714.482.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Ha)	
	: 2. 02	Luas kawasan permukiman yang terpadu dengan infrastruktur (Ha)	
	: 3. 03	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	304,81 unit, Hektar
Rincian Output	: 01 RBB.001	Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (PN)	245,00 unit
	: 02 RBB.002	Pembangunan Rumah Susun (PN)	44,00 unit
	: 03 RBB.005	Penanganan Permukiman Kumuh (PN)	15,81 Hektar
			27.699.074.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Manuarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PukikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691459/2025

DS.6779-2170-9130-6470

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691459)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp.	85.772.542.000 ( DELAPAN PULUH LIMA MILIAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH )

## Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman  
146.03.IA.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	85.772.542.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 85.772.542.000

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penyetoran yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691459/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

DS.6779-2170-9130-6470

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691459) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	85.772.542.000
Kegiatan	: 7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	85.772.542.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Ha)	
	: 2. 02	Luas kawasan permukiman yang terpadu dengan infrastruktur (Ha)	
	: 3. 03	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Layanan 58.060.000
Rincian Output	: 01 FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1,00 Laporan 58.060.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7659.RRR	Prasarana Rintang Perumahan dan Permukiman	304,81 unit, Hektar 85.714.482.000
Rincian Output	: 01 RBB.001	Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (PN)	245,00 unit 2.435.740.000
	: 02 RBB.002	Pembangunan Rumah Susun (PN)	44,00 unit 55.579.668.000
	: 03 RBB.005	Penanganan Permukiman Kumuh (PN)	15,81 Hektar 27.699.074.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Manuarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PelikarSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691459/2025

DS.6779-2170-9130-6470

## A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691459)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp. 85.772.542.000	( DELAPAN PULUH LIMA MILIAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH )

## Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman  
146.03.IA.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	85.772.542.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 85.772.542.000

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penetiran yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691459/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

DS.6779-2170-9130-6470

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691459) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			85.772.542.000
Kegiatan	: 7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman			85.772.542.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Ha)			
	: 2. 02	Luas kawasan permukiman yang terpadu dengan infrastruktur (Ha)			
	: 3. 03	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	58.060.000
Rincian Output	: 01 FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1,00	Laporan	58.060.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7659.RRR	Prasarana Rintang Perumahan dan Permukiman	304,81	unit, Hektar	85.714.482.000
Rincian Output	: 01 RBB.001	Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (PN)	245,00	unit	2.435.740.000
	: 02 RBB.002	Pembangunan Rumah Susun (PN)	44,00	unit	55.579.668.000
	: 03 RBB.005	Penanganan Permukiman Kumuh (PN)	15,81	Hektar	27.699.074.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Manuarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PetikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691459/2025

DS.5069-7157-3054-8992

Revisi ke 06

Tanggal : 15 Oktober 2025

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691459)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp.	41.359.655.000 ( EMPAT PULUH SATU MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman  
146.03.IA.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	41.359.655.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 41.359.655.000

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penetrimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691459/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

DS.5069-7157-3054-8992

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691459) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			41.359.655.000
Kegiatan	: 7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman			41.359.655.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:				
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	114.431.000
Rincian Output	: 01 FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1,00	Laporan	114.431.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	1.363,23	unit, Hektar	41.245.224.000
Rincian Output	: 01 RBB.003	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman (PN)	1345,00	unit	29.429.445.000
	: 02 RBB.005	Penanganan Permukiman Kumuh	18,23	Hektar	11.815.778.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Manuarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PetikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691459/2025

DS.5069-7157-3054-8992

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691459)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp.	41.359.655.000 ( EMPAT PULUH SATU MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman  
146.03.IA.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	41.359.655.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 41.359.655.000

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penetrimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691459/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

DS.5069-7157-3054-8992

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691459) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	41.359.655.000
Kegiatan	: 7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	41.359.655.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:		
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Layanan 114.431.000
Rincian Output	: 01 FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1,00 Laporan 114.431.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	1.363,23 unit, Hektar 41.245.224.000
Rincian Output	: 01 RBB.003	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman (PN)	1345,00 unit 29.429.445.000
	: 02 RBB.005	Penanganan Permukiman Kumuh	18,23 Hektar 11.815.778.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Manuarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PetikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691459/2025

DS.5069-7157-3054-8992

Revisi ke 06

Tanggal : 15 Oktober 2025

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691459)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp.	41.359.655.000 ( EMPAT PULUH SATU MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman  
146.03.IA.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	41.359.655.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 41.359.655.000

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penetrimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691459/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

DS.5069-7157-3054-8992

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691459) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		41.359.655.000
Kegiatan	: 7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman		41.359.655.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Layanan	114.431.000
Rincian Output	: 01 FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1,00 Laporan	114.431.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	1.363,23 unit, Hektar	41.245.224.000
Rincian Output	: 01 RBB.003	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman (PN)	1345,00 unit	29.429.445.000
	: 02 RBB.005	Penanganan Permukiman Kumuh	18,23 Hektar	11.815.779.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Manuarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PelikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691513/2025

DS.0608-2299-2750-5591

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691513)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp.	22.409.000 ( DUA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.04.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman  
146.04.IA.7660 Penyelenggaraan Perumahan PerdesaanJumlah Uang  
Rp. 22.409.000  
Rp. 22.409.000

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	22.409.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 22.409.000

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penetriman yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
SUHASIL NAZARA  
NIP. 197011231999031006DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691513/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

DS.0608-2299-2750-5591

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691513) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	22.409.000
Kegiatan	: 7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	22.409.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perdesaan	
	: 2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perdesaan	
	: 3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perdesaan	
	: 4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	
	: 5. 07	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Layanan 22.409.000
Rincian Output	: 01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00 Laporan 22.409.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Manuarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PelikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691513/2025

DS.0619-5970-0810-7484

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

## B Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691513)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp.	83.331.000 ( DELAPAN PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH SATU RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.04.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman  
146.04.IA.7660 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

Revisi ke 01

Tanggal : 03 Juli 2025

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	83.331.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 83.331.000

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penetrimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691513/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

DS.0619-5970-0810-7484

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691513) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	83.331.000
Kegiatan	: 7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	83.331.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perdesaan	
	: 2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perdesaan	
	: 3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perdesaan	
	: 4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	
	: 5. 07	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Layanan 83.331.000
Rincian Output	: 01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00 Laporan 83.331.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Manuarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PelikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691513/2025

DS 9170-4005-0012-2215

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691513)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp.	42.310.000 ( EMPAT PULUH DUA JUTA TIGA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH )

## Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

## Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

## Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.04.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman  
146.04.IA.7660 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

Revisi ke 02

Tanggal : 24 Oktober 2025

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

						Jumlah Uang
1. Rupiah Murni	Rp.	42.310.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	42.310.000
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0	
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0	

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 42.310.000

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penetrimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691513/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

DS 9170-4005-0012-2215

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691513) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	42.310.000
Kegiatan	: 7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	42.310.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:		
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Layanan 42.310.000
Rincian Output	: 01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00 Laporan 42.310.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Manuarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PelikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691567/2025

DS.2840-8803-5090-3757

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691567)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp.	6.389.476.000 ( ENAM MILIAR TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman  
146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan PerkotaanJumlah Uang  
Rp. 6.389.476.000  
Rp. 6.389.476.000

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	6.389.476.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 6.389.476.000

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penetriman yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
SUHASIL NAZARA  
NIP. 197011231999031006DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691567/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

DS.2840-8803-5090-3757

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691567) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.389.476.000
Kegiatan	: 7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	6.389.476.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perkotaan	
	: 2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan	
	: 3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perkotaan	
	: 4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	
	: 5. 05	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (Rekomendasi Kebijakan)	
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	305,00 unit, Hektar 6.389.476.000
Rincian Output	: 01 RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan (PN)	305,00 unit 6.389.476.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Maruar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PetikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691567/2025

DS 6544-5911-0947-4317

Revisi ke 01

Tanggal : 21 Mei 2025

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691567)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp.	20.000.000 ( DUA PULUH JUTA RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman  
146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan PerkotaanJumlah Uang  
Rp. 20.000.000  
Rp. 20.000.000

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	20.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 20.000.000

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penyetoran yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
SUHASIL NAZARA  
NIP. 197011231999031006DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691567/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

DS 6544-5911-0947-4317

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode/Nama Satker : (691567) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.000.000
Kegiatan	: 7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	20.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perkotaan	
	: 2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan	
	: 3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perkotaan	
	: 4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	
	: 5. 05	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (Rekomendasi Kebijakan)	
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	1,00 unit, Hektar 20.000.000
Rincian Output	: 01 RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan (PN)	1,00 unit 20.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Maruar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PelikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691567/2025

DS:7742-9248-0103-1904

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 02

Tanggal : 03 Juli 2025

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691567)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp. 102.206.000	( SERATUS DUA JUTA DUA RATUS ENAM RIBU RUPIAH )

## Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman  
146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan PerkotaanRp. 102.206.000  
Rp. 102.206.000

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	102.206.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 102.206.000

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penetrimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691567/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

DS:7742-9248-0103-1904

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691567) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	102.206.000
Kegiatan	: 7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	102.206.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perkotaan	
	: 2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan	
	: 3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perkotaan	
	: 4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	
	: 5. 05	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (Rekomendasi Kebijakan)	
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Layanan 82.206.000
Rincian Output	: 01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00 Laporan 82.206.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	1,00 unit, Hektar 20.000.000
Rincian Output	: 01 RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan (PN)	1,00 unit 20.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Manuarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PelikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691567/2025

DS:7742-9248-0103-1904

## A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691567)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp.	102.206.000 ( SERATUS DUA JUTA DUA RATUS ENAM RIBU RUPIAH )

## Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman  
146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	102.206.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 102.206.000

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penetrimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691567/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

DS:7742-9248-0103-1904

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691567) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		102.206.000
Kegiatan	: 7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		102.206.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perkotaan		
	: 2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan		
	: 3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perkotaan		
	: 4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan		
	: 5. 05	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (Rekomendasi Kebijakan)		
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Layanan	82.206.000
Rincian Output	: 01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00 Laporan	82.206.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	1,00 unit, Hektar	20.000.000
Rincian Output	: 01 RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan (PN)	1,00 unit	20.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Manuarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PelikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691567/2025

DS 0684-5045-2609-2208

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 04

Tanggal : 09 Agustus 2025

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691567)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp. 524.185.000	( LIMA RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA SERATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

## Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman  
146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Jumlah Uang

Rp. 524.185.000  
Rp. 524.185.000

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	524.185.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 524.185.000

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penetrimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691567/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

DS 0684-5045-2609-2208

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691567) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	524.185.000
Kegiatan	: 7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	524.185.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:		
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Layanan 504.185.000
Rincian Output	: 01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00 Laporan 504.185.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	1,00 unit, Hektar 20.000.000
Rincian Output	: 01 RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan (PN)	1,00 unit 20.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Manuara Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Pelikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**



DS.3261-2006-1869-2909

NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691567/2025

**Revisi ke 05**

Tanggal : 25 Agustus 2025

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691567)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp. 6.724.755.000	( ENAM MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

**Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :**

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman  
146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Jumlah Uang  
Rp. 6.724.755.000  
Rp. 6.724.755.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	6.724.755.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 6.724.755.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penetrimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : DIPA- 146.05.1.691567/2025

I A. INFORMASI KINERJA



DS.3261-2006-1869-2909

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691567) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			6.724.755.000
Kegiatan	: 7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			6.724.755.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:				
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	504.185.000
Rincian Output	: 01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Laporan	504.185.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	290,00	unit, Hektar	6.220.570.000
Rincian Output	: 01 RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan (PN)	290,00	unit	6.220.570.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.  
Manuara Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PelikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691567/2025

DS.3261-2006-1869-2909

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691567)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp. 6.724.755.000	( ENAM MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

## Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

## Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

## Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman  
146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	6.724.755.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 6.724.755.000

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penetrimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691567/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

DS.3261-2006-1869-2909

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691567) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.724.755.000
Kegiatan	: 7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	6.724.755.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:		
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Layanan 504.185.000
Rincian Output	: 01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00 Laporan 504.185.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	290,00 unit, Hektar 6.220.570.000
Rincian Output	: 01 RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan (PN)	290,00 unit 6.220.570.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Manuarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA PelikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691567/2025

DS.6097-8959-5025-3108

Revisi ke 07

Tanggal : 17 Oktober 2025

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691567)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebesar	: Rp. 6.297.918.000	( ENAM MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN BELAS RIBU RUPIAH )

## Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman  
146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Jumlah Uang

Rp. 6.297.918.000  
Rp. 6.297.918.000

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	6.297.918.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 6.297.918.000

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penetrimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691567/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

DS.6097-8959-5025-3108

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (691567) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.297.918.000
Kegiatan	: 7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	6.297.918.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:		
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Layanan 504.185.000
Rincian Output	: 01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00 Laporan 504.185.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	265,00 unit, Hektar 5.793.733.000
Rincian Output	: 01 RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan (PN)	265,00 unit 5.793.733.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANttd.  
Manuasar Sirait



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA AWAL SATKER PKP NTB TA 2025



**KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA**

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Made Aryati**  
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**  
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lombok Barat, 04 Agustus 2025

**Pihak Kedua**



**Rizaldi Andi Atjo**  
NIP. 198202192009031001

**Pihak Pertama**



**Made Aryati**  
NIP. 198408152008122001

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan manajemen	1. Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

#### KEGIATAN

- Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

#### PAGU APBN

Rp 344.639.000,00

Lombok Barat, 04 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
NUSA TENGGARA I



RIZALDI ANDI ATJO

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



MADE ARYATI



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Made Aryati**  
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**  
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lombok Barat, 19 Agustus 2025

**Pihak Kedua**

**Rizaldi Andi Atjo**  
NIP. 198202192009031001

**Pihak Pertama**

**Made Aryati**  
NIP. 198408152008122001

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
		2. Jumlah Rumah Swadaya di kawasan permukiman	1.412 Unit
2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	1. Jumlah Luas Penanganan Permukiman Kumuh	18,23 Hektar

#### KEGIATAN

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

#### PAGU APBN

Rp 44.509.128.000,00

Lombok Barat, 19 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
NUSA TENGGARA I

**RIZALDI ANDI ATJO**

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**MADE ARYATI**



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Made Aryati**  
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**  
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lombok Barat, 21 Agustus 2025

**Pihak Kedua**  
  
**Rizaldi Andi Atjo**  
NIP. 198202192009031001

**Pihak Pertama**  
  
**Made Aryati**  
NIP. 198408152008122001

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan

#### KEGIATAN

1. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

#### PAGU APBN

Rp 83.331.000,00

Lombok Barat, 21 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
NUSA TENGGARA I

**RIZALDI ANDI ATJO**

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**MADE ARYATI**



KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Made Aryati**  
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**  
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lombok Barat, 25 Agustus 2025

**Pihak Kedua**  
  
**Rizaldi Andi Atjo**  
NIP. 198202192009031001

**Pihak Pertama**  
  
**Made Aryati**  
NIP. 198408152008122001

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	290 Unit

#### KEGIATAN

1. Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

#### PAGU APBN

Rp

6.724.755.000,00

Lombok Barat, 25 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
NUSA TENGGARA I

**RIZALDI ANDI ATJO**

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**MADE ARYATI**



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA REVISI AKHIR SATKER PKP NTB TA 2025

**REVISI AKHIR**

  
**KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA**

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Made Aryati**  
 Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**  
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 16 Desember 2025

**Pihak Kedua**

  
**Rizaldi Andi Atjo**  
 NIP. 198202192009031001

**Pihak Pertama**

  
**Made Aryati**  
 NIP. 198408152008122001

**REVISI AKHIR**

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

#### SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan manajemen	1. Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

KEGIATAN	PAGU APBN	
1. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp	455.919.000,00

Lombok Barat, 16 Desember 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
NUSA TENGGARA I**

  
**RIZALDI ANDI ATJO**

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

  
**MADE ARYATI**



REVISI AKHIR



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Made Aryati**  
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**  
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 16 Desember 2025

**Pihak Kedua**  
  
**Rizaldi Andi Atjo**  
NIP. 198202192009031001

**Pihak Pertama**  
  
**Made Aryati**  
NIP. 198408152008122001

REVISI AKHIR

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
		2. Jumlah Rumah Swadaya di kawasan permukiman	1.345 Unit
2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	1. Jumlah Luas Penanganan Permukiman Kumuh	18,23 Hektar

#### KEGIATAN

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

#### PAGU APBN

Rp 41.359.655.000,00

Lombok Barat, 16 Desember 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
NUSA TENGGARA I

**RIZALDI ANDI ATJO**

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**MADE ARYATI**



KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA

REVISI AKHIR

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Made Aryati**  
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**  
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 16 Desember 2025

**Pihak Kedua**

**Rizaldi Andi Atjo**  
NIP. 198202192009031001

**Pihak Pertama**

**Made Aryati**  
NIP. 198408152008122001

REVISI AKHIR

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan

#### KEGIATAN

1. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

#### PAGU APBN

Rp 42.310.000,00

Lombok Barat, 16 Desember 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
NUSA TENGGARA I

**RIZALDI ANDI ATJO**

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**MADE ARYATI**



KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA

REVISI AKHIR

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Made Aryati**  
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**  
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 16 Desember 2025

**Pihak Kedua**

**Rizaldi Andi Atjo**  
NIP. 198202192009031001

**Pihak Pertama**

**Made Aryati**  
NIP. 198408152008122001

REVISI AKHIR

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	265 Unit

**KEGIATAN**

1. Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

**PAGU APBN**

Rp 6.297.918.000,00

Lombok Barat, 16 Desember 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
NUSA TENGGARA I

RIZALDI ANDI ATJO

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MADE ARYATI



## LAMPIRAN SURAT PENYAMPAIAN REALISASI CAPAIAN OUTPUT DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN DI BALAI DAN SATKER PKP TA 2025



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN**

DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Raden Patah 1, Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

Jakarta, 24 Januari 2026

Nomor : PA0105/Dp.02/34/B/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penyampaian Realisasi Capaian Output Ditjen Kawasan Permukiman di Balai P3KP dan Satker PKP

Yth. (daftar terlampir)  
di Tempat

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Nomor 394/ND/Sr/2025 tanggal 26 September 2025 tentang Permohonan Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian PKP serta Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Nomor 492/ND/Sr/2025 tanggal 18 November 2025 tentang Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja TA 2025, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Finalisasi Berita Acara Capaian Output Bantuan PSU TA 2025 pada Hari Jumat, 9 Januari 2026 bersama para Kepala Balai P3KP, para Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta para PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan hasil sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	2.986	2.986	100

- Telah dilaksanakan Rapat Finalisasi Capaian Output Peningkatan Hunian Layak di Kawasan Permukiman Tahun 2025 pada Hari Kamis, 8 Januari 2025 bersama para Kepala Balai P3KP, para Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta para PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan hasil sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	14.539	13.281	91,35
2	Luas Permukiman Kumuh yang ditangani secara terpadu	Ha	263,19	239,14*	90,86
3	Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	Unit	-	1.304	

\*1 Ha adalah capaian kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah

- Detail realisasi tiap Satker PKP Provinsi kami sampaikan sebagaimana terlampir.
- Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon Bapak/Ibu dapat mencantumkan realisasi pelaksanaan kegiatan Ditjen Kawasan Permukiman pada Laporan Kinerja Tahunan Satker PKP dan Balai P3KP sesuai dengan realisasi yang telah disepakati.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan  
Kawasan Permukiman,

Kresnaniza Harahap, S.T., M.Eng.Sc.  
NIP. 196904172001121001

Tembusan:

- Direktur Jenderal Kawasan Permukiman;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman;
- Direktur Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman; dan
- Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman.



Lampiran Surat Direktur Sistem dan  
Strategi Penyelenggaraan Kawasan  
Permukiman  
Nomor : PA0105/Dp.02/34/B/2026  
Tanggal : 21 Januari 2026

#### DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sumatera I;
2. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sumatera II;
3. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sumatera III;
4. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sumatera IV;
5. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sumatera V;
6. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Kalimantan I;
7. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Kalimantan II;
8. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Jawa I;
9. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Jawa II;
10. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Jawa III;
11. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Jawa IV;
12. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Nusa Tenggara I;
13. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Nusa Tenggara II;
14. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sulawesi I;
15. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sulawesi II;
16. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sulawesi III;
17. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Maluku I;
18. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Papua I;
19. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Papua II;
20. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Aceh
21. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sumatera Utara
22. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sumatera Barat
23. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Riau
24. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kep. Riau
25. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Jambi
26. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Bengkulu
27. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sumatera Selatan
28. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Lampung
29. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Bangka Belitung
30. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi DKI Jakarta
31. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Banten
32. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Jawa Barat
33. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Jawa Tengah
34. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi D.I Yogyakarta
35. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Jawa Timur
36. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kalimantan Barat
37. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kalimantan Tengah
38. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kalimantan Selatan
39. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kalimantan Timur
40. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kalimantan Utara
41. Kepala Satker Penyediaan PKP IKN Nusantara
42. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Bali
43. Kepala Satker Penyediaan PKP Nusa Tenggara Barat
44. Kepala Satker Penyediaan PKP Nusa Tenggara Timur
45. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Gorontalo
46. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sulawesi Utara
47. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sulawesi Tengah
48. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sulawesi Barat
49. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sulawesi Selatan
50. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sulawesi Tenggara



51. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Maluku
52. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Maluku Utara
53. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Papua
54. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Papua Barat

**DETAIL REALISASI PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TA 2025**

No	Balai/Satker	Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian Kinerja (%)
1	Balai P3KP Sumatera II	50	50	100%
	Satker PKP Provinsi Sumatera Utara	50	50	100%
2	Balai P3KP Sumatera V	58	58	100%
	Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan	58	58	100%
3	Balai P3KP Kalimantan II	426	426	100%
	Satker PKP Provinsi Kalimantan Selatan	426	426	100%
4	Balai P3KP Jawa I	281	281	100%
	Satker PKP Provinsi Banten	281	281	100%
5	Balai P3KP Jawa II	444	444	100%
	Satker PKP Provinsi Jawa Barat	444	444	100%
6	Balai P3KP Jawa IV	192	192	100%
	Satker PKP Provinsi Jawa Timur	192	192	100%
7	Balai P3KP Nusa Tenggara II	115	115	100%
	Satker PKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	115	115	100%
8	Balai P3KP Sulawesi I	497	497	100%
	Satker PKP Provinsi Gorontalo	497	497	100%
9	Balai P3KP Sulawesi II	200	200	100%
	Satker PKP Provinsi Sulawesi Tengah	200	200	100%
10	Balai P3KP Sulawesi III	325	325	100%
	Satker PKP Provinsi Sulawesi Selatan	325	325	100%
11	Balai P3KP Papua I	330	330	100%
	Satker PKP Provinsi Papua	330	330	100%
12	Balai P3KP Papua II	68	68	100%
	Satker PKP Provinsi Papua Barat	68	68	100%
<b>Total</b>		<b>2.986</b>	<b>2.986</b>	<b>100%</b>



## DETAIL REALISASI BSPS KAWASAN PERMUKIMAN TA 2025

No	Balai/Satker	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Capaian Kinerja (%)
<b>1</b>	<b>Balai P3KP Sumatera I</b>	<b>1001</b>	<b>994</b>	<b>99,30%</b>
a	Satker PKP Provinsi Aceh	1001	994	99,30%
<b>2</b>	<b>Balai P3KP Sumatera II</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Sumatera Utara	50	50	100%
<b>3</b>	<b>Balai P3KP Sumatera III</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Sumatera Barat	10	10	100%
<b>4</b>	<b>Balai P3KP Sumatera IV</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Jambi	268	268	100%
b	Satker PKP Provinsi Bengkulu	59	59	100%
<b>5</b>	<b>Balai P3KP Sumatera V</b>	<b>1201</b>	<b>1201</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Lampung	901	901	100%
b	Satker PKP Provinsi Kep. Bangka Belitung	300	300	100%
<b>6</b>	<b>Balai P3KP Kalimantan I</b>	<b>1279</b>	<b>1279</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat	1279	1279	100%
<b>7</b>	<b>Balai P3KP Kalimantan II</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Kalimantan Timur	84	84	100%
<b>8</b>	<b>Balai P3KP Jawa I</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Banten	331	331	100%
<b>9</b>	<b>Balai P3KP Jawa II</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Jawa Barat	385	385	100%
<b>10</b>	<b>Balai P3KP Jawa III</b>	<b>666</b>	<b>665</b>	<b>99,85%</b>
a	Satker PKP Provinsi Jawa Tengah	666	665	99,85%
<b>11</b>	<b>Balai P3KP Jawa IV</b>	<b>1492</b>	<b>243</b>	<b>16,29%</b>
a	Satker PKP Provinsi Jawa Timur	1492	243	16,29%
<b>12</b>	<b>Balai P3KP Nusa Tenggara I</b>	<b>1345</b>	<b>1345</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1345	1345	100%
<b>13</b>	<b>Balai P3KP Nusa Tenggara II</b>	<b>436</b>	<b>436</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	436	436	100%



No	Balai/Satker	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Capaian Kinerja (%)
<b>14</b>	<b>Balai P3KP Sulawesi I</b>	<b>1079</b>	<b>1078</b>	<b>99,86%</b>
a	Satker PKP Provinsi Sulawesi Utara	695	694	99,86%
b	Satker PKP Provinsi Maluku Utara	384	384	100%
<b>15</b>	<b>Balai P3KP Sulawesi III</b>	<b>3541</b>	<b>3541</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Sulawesi Selatan	2588	2588	100%
b	Satker PKP Provinsi Sulawesi Tenggara	953	953	100%
<b>16</b>	<b>Balai P3KP Maluku</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Maluku	46	46	100%
<b>17</b>	<b>Balai P3KP Papua I</b>	<b>766</b>	<b>766</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Papua	766	766	100%
<b>18</b>	<b>Balai P3KP Papua II</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Papua Barat	500	500	100%
	<b>Total</b>	<b>14.539</b>	<b>13.281</b>	<b>91,35%</b>


**DETAIL REALISASI LUAS PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PERMUKIMAN TA 2025**

No	Balai/Satker	Target (Hektar)	Realisasi (Hektar)	Capaian Kinerja (%)
1	Balai P3KP Sumatera III	103,72	103,72	100%
a	Satker PKP Provinsi Riau	35,58	35,58	100%
b	Satker PKP Provinsi Sumatera Barat	68,04	68,04	100%
c	Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau	0,1	0,1*	100%
2	Balai P3KP Sumatera IV	0,1	0,1*	100%
a	Satker PKP Provinsi Bengkulu	0,1	0,1*	100%
3	Balai P3KP Sumatera V	0,2	0,2*	100%
a	Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan	0,1	0,1*	100%
b	Satker PKP Provinsi Bangka Belitung	0,1	0,1*	100%
4	Balai P3KP Kalimantan I	20,02	20,02	100%
a	Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat	19,92	19,92	100%
b	Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah	0,1	0,1*	100%
5	Balai P3KP Kalimantan II	0,1	0,1*	100%
	Satker PKP Provinsi Kalimantan Utara	0,1	0,1*	100%
6	Balai P3KP Jawa I	0,1	0,1*	100%
a	Satker PKP Provinsi DKI Jakarta	0,1	0,1*	100%
7	Balai P3KP Jawa II	29,03	29,03	100%
a	Satker PKP Provinsi Jawa Barat	29,03	29,03	100%
8	Balai P3KP Jawa IV	0,1	0,1*	100%
a	Satker PKP Provinsi Jawa Timur	0,1	0,1*	100%
9	Balai P3KP Nusa Tenggara I	18,23	18,23	100%
a	Satker PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	18,23	18,23	100%
10	Balai P3KP Sulawesi I	18,81	18,81	100%
a	Satker PKP Provinsi Gorontalo	18,81	18,81	100%



No	Balai/Satker	Target (Hektar)	Realisasi (Hektar)	Capaian Kinerja (%)
11	Balai P3KP Sulawesi II	0,1	0,1*	100%
a	Satker PKP Provinsi Sulawesi Barat	0,1	0,1*	100%
12	Balai P3KP Sulawesi III	44,94	20,89	46,48%
a	Satker PKP Provinsi Sulawesi Selatan	24,05	0	0%
b	Satker PKP Provinsi Sulawesi Tenggara	20,89	20,89	100%
13	Balai P3KP Maluku	27,64	27,64	100%
a	Satker PKP Provinsi Maluku	27,64	27,64	100%
14	Balai P3KP Papua I	0,1	0,1*	100%
a	Satker PKP Provinsi Papua	0,1	0,1*	100%
	<b>Total</b>	<b>263,19</b>	<b>239,14</b>	<b>90,86%</b>

\*capaian kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah



## DETAIL REALISASI RUMAH BERSANITASI LAYAK DI KAWASAN PERMUKIMAN TA 2025

No	Balai/Satker	Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian Output (unit)
<b>1</b>	<b>Balai P3KP Sumatera III</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Riau	18	18	100%
b	Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau	40	40	100%
c	Satker PKP Provinsi Sumatera Barat	106	106	100%
<b>2</b>	<b>Balai P3KP Sumatera IV</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Bengkulu	26	26	100%
<b>3</b>	<b>Balai P3KP Sumatera V</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan	100	100	100%
b	Satker PKP Provinsi Kep. Bangka Belitung	51	51	100%
<b>4</b>	<b>Balai P3KP Kalimantan I</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat	116	116	100%
b	Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah	50	50	100%
<b>5</b>	<b>Balai P3KP Kalimantan II</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Kalimantan Utara	35	35	100%
<b>6</b>	<b>Balai P3KP Jawa I</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi DKI Jakarta	65	65	100%
<b>7</b>	<b>Balai P3KP Jawa II</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Jawa Barat	52	52	100%
<b>8</b>	<b>Balai P3KP Jawa IV</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Jawa Timur	26	26	100%
<b>9</b>	<b>Balai P3KP Nusa Tenggara I</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	90	90	100%



No	Balai/Satker	Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian Output (unit)
<b>10</b>	<b>Balai P3KP Sulawesi I</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Gorontalo	100	100	100%
<b>11</b>	<b>Balai P3KP Sulawesi II</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Sulawesi Barat	35	35	100%
<b>12</b>	<b>Balai P3KP Sulawesi III</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Sulawesi Selatan	144	144	100%
b	Satker PKP Provinsi Sulawesi Tenggara	32	32	100%
<b>13</b>	<b>Balai P3KP Maluku</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Maluku	118	118	100%
<b>14</b>	<b>Balai P3KP Papua I</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
a	Satker PKP Provinsi Papua	100	100	100%
	<b>Total</b>	<b>1304</b>	<b>1304</b>	<b>100%</b>



## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR: 023/KPTS/M/2025



### MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

#### KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR: 023/KPTS/M/2025 TENTANG DELINEASI PERKOTAAN, PERDESAAN, DAN PESISIR DALAM MENDUKUNG PROGRAM 3 JUTA RUMAH

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Program 3 (tiga) Juta Rumah yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  - b. bahwa perwujudan pelaksanaan Program 3 (tiga) Juta Rumah akan dilaksanakan di perkotaan, perdesaan dan pesisir;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung pelaksana Program 3 (tiga) Juta Rumah perlu ditetapkan delineasi perkotaan, perdesaan dan pesisir;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Delineasi Perkotaan, Perdesaan, dan Pesisir dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan



- 2 -

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
  4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  5. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG DELINEASI PERKOTAAN, PERDESAAN, DAN PESISIR DALAM Mendukung PROGRAM 3 JUTA RUMAH.
- KESATU : Menetapkan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk wilayah administrasi Ibu Kota Nusantara yang setara dengan Provinsi, masuk dalam Delineasi Perkotaan, Perdesaan, dan Pesisir dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
- KEDUA : Kriteria Penetapan delineasi:
- a. Kotamadya seluruhnya termasuk Perkotaan.
  - b. Kabupaten, terbagi menjadi 3:
    - i. Kabupaten yang merupakan Ibu Kota Provinsi termasuk Perkotaan;
    - ii. Kabupaten yang memiliki garis pantai lebih dominan dibandingkan dengan proporsi daratannya termasuk Pesisir;
    - iii. Kabupaten yang tidak memiliki wilayah pesisir maupun Kabupaten yang hanya memiliki garis pantai lebih kecil dibandingkan dengan proporsi daratannya termasuk Perdesaan.
  - c. Ibu Kota Nusantara termasuk Perkotaan.
- KETIGA : Delineasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk



- 3 -

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

- KEEMPAT** : Daftar Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk wilayah administrasi Ibu Kota Nusantara, yang telah ditetapkan delineasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2025

MENTERI PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,





- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
NOMOR: /KPTS/M/2025  
TENTANG  
DELINEASI PERKOTAAN, PERDESAAN, DAN  
PESISIR DALAM MENDUKUNG PROGRAM 3 JUTA  
RUMAH

DELINEASI PERKOTAAN, PERDESAAN, DAN PESISIR  
DALAM MENDUKUNG PROGRAM 3 JUTA RUMAH

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
1 Provinsi Aceh	1 Kabupaten Simeulue			1
	2 Kabupaten Aceh Singkil			1
	3 Kabupaten Aceh Selatan			1
	4 Kabupaten Aceh Tenggara		1	
	5 Kabupaten Aceh Timur			1
	6 Kabupaten Aceh Tengah		1	
	7 Kabupaten Aceh Barat			1
	8 Kabupaten Aceh Besar		1	
	9 Kabupaten Pidie		1	
	10 Kabupaten Bireuen			1
	11 Kabupaten Aceh Utara		1	
	12 Kabupaten Aceh Barat Daya			1
	13 Kabupaten Gayo Lues		1	
	14 Kabupaten Aceh Tamiang		1	
	15 Kabupaten Nagan Raya			1
	16 Kabupaten Aceh Jaya			1
	17 Kabupaten Bener Meriah			1

- 5 -

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR	
2 Provinsi Sumatera Utara	18 Kabupaten Pidie Jaya			1	
	19 <b>Kota Banda Aceh</b>	1			
	20 Kota Sabang	1			
	21 Kota Langsa	1			
	22 Kota Lhokseumawe	1			
	23 Kota Subulussalam	1			
	24 Kabupaten Nias				1
	25 Kabupaten Mandailing Natal				1
	26 Kabupaten Tapanuli Selatan				1
	27 Kabupaten Tapanuli Tengah				1
	28 Kabupaten Tapanuli Utara			1	
	29 Kabupaten Toba			1	
	30 Kabupaten Labuhan Batu			1	
	31 Kabupaten Asahan			1	
	32 Kabupaten Simalungun			1	
	33 Kabupaten Dairi			1	
	34 Kabupaten Karo			1	
	35 Kabupaten Deli Serdang			1	
	36 Kabupaten Langkat			1	
	37 Kabupaten Nias Selatan				1
	38 Kabupaten Humbang Hasundutan			1	
	39 Kabupaten Pakpak Bharat			1	
	40 Kabupaten Samosir			1	
	41 Kabupaten Serdang Bedagai			1	
	42 Kabupaten Batu Bara				1
	43 Kabupaten Padang Lawas Utara			1	
	44 Kabupaten Padang Lawas			1	
	45 Kabupaten Labuhan Batu Selatan			1	



- 6 -

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
	46 Kabupaten Labuhan Batu Utara		1	
	47 Kabupaten Nias Utara			1
	48 Kabupaten Nias Barat			1
	49 Kota Sibolga	1		
	50 Kota Tanjung Balai	1		
	51 Kota Pematang Siantar	1		
	52 Kota Tebing Tinggi	1		
	53 <b>Kota Medan</b>	1		
	54 Kota Binjai	1		
	55 Kota Padangsidempuan	1		
	56 Kota Gunungsitoli	1		
3 Provinsi Sumatera Barat	57 Kabupaten Kepulauan Mentawai			1
	58 Kabupaten Pesisir Selatan			1
	59 Kabupaten Solok		1	
	60 Kabupaten Sijunjung		1	
	61 Kabupaten Tanah Datar		1	
	62 Kabupaten Padang Pariaman			1
	63 Kabupaten Agam		1	
	64 Kabupaten Lima Puluh Kota		1	
	65 Kabupaten Pasaman		1	
	66 Kabupaten Solok Selatan		1	
	67 Kabupaten Dharmasraya		1	
	68 Kabupaten Pasaman Barat			1
	69 <b>Kota Padang</b>	1		
	70 Kota Solok	1		
	71 Kota Sawah Lunto	1		
	72 Kota Padang Panjang	1		
	73 Kota Bukittinggi	1		

- 7 -

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
	74 Kota Payakumbuh	1		
	75 Kota Pariaman	1		
4 Provinsi Riau	76 Kabupaten Kuantan Singingi		1	
	77 Kabupaten Indragiri Hulu		1	
	78 Kabupaten Indragiri Hilir		1	
	79 Kabupaten Pelalawan		1	
	80 Kabupaten Siak		1	
	81 Kabupaten Kampar		1	
	82 Kabupaten Rokan Hulu		1	
	83 Kabupaten Bengkalis		1	
	84 Kabupaten Rokan Hilir		1	
	85 Kabupaten Kepulauan Meranti			1
	86 <b>Kota Pekanbaru</b>	1		
	87 Kota Dumai	1		
5 Provinsi Jambi	88 Kabupaten Kerinci		1	
	89 Kabupaten Merangin		1	
	90 Kabupaten Sarolangun		1	
	91 Kabupaten Batang Hari		1	
	92 Kabupaten Muaro Jambi		1	
	93 Kabupaten Tanjung Jabung Timur			1
	94 Kabupaten Tanjung Jabung Barat		1	
	95 Kabupaten Tebo		1	
	96 Kabupaten Bungo		1	
	97 <b>Kota Jambi</b>	1		
	98 Kota Sungai Penuh	1		
6 Provinsi Sumatera Selatan	99 Kabupaten Ogan Komering Ulu		1	
	100 Kabupaten Ogan Komering Ilir		1	
	101 Kabupaten Muara Enim		1	



- 8 -

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
	102 Kabupaten Lahat		1	
	103 Kabupaten Musi Rawas		1	
	104 Kabupaten Musi Banyuasin		1	
	105 Kabupaten Banyu Asin		1	
	106 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan		1	
	107 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur		1	
	108 Kabupaten Ogan Ilir		1	
	109 Kabupaten Empat Lawang		1	
	110 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir		1	
	111 Kabupaten Musi Rawas Utara		1	
	112 <b>Kota Palembang</b>	1		
	113 Kota Prabumulih	1		
	114 Kota Pagar Alam	1		
	115 Kota Lubuklinggau	1		
7 Provinsi Bengkulu	116 Kabupaten Bengkulu Selatan		1	
	117 Kabupaten Rejang Lebong		1	
	118 Kabupaten Bengkulu Utara			1
	119 Kabupaten Kaur			1
	120 Kabupaten Seluma			1
	121 Kabupaten Mukomuko			1
	122 Kabupaten Lebong		1	
	123 Kabupaten Kepahiang		1	
	124 Kabupaten Bengkulu Tengah			1
	125 <b>Kota Bengkulu</b>	1		
8 Provinsi Lampung	126 Kabupaten Lampung Barat		1	
	127 Kabupaten Tanggamus			1
	128 Kabupaten Lampung Selatan			1
	129 Kabupaten Lampung Timur			1

- 9 -

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
	130 Kabupaten Lampung Tengah		1	
	131 Kabupaten Lampung Utara		1	
	132 Kabupaten Way Kanan		1	
	133 Kabupaten Tulangbawang		1	
	134 Kabupaten Pesawaran		1	
	135 Kabupaten Pringsewu		1	
	136 Kabupaten Mesuji		1	
	137 Kabupaten Tulang Bawang Barat		1	
	138 Kabupaten Pesisir Barat			1
	139 <b>Kota Bandar Lampung</b>	1		
	140 Kota Metro	1		
9 Provinsi Kep. Bangka Belitung	141 Kabupaten Bangka			1
	142 Kabupaten Belitung			1
	143 Kabupaten Bangka Barat			1
	144 Kabupaten Bangka Tengah			1
	145 Kabupaten Bangka Selatan			1
	146 Kabupaten Belitung Timur			1
	147 <b>Kota Pangkal Pinang</b>	1		
10 Provinsi Kep. Riau	148 Kabupaten Karimun			1
	149 Kabupaten Bintan			1
	150 Kabupaten Natuna			1
	151 Kabupaten Lingga			1
	152 Kabupaten Kepulauan Anambas			1
	153 Kota Batam	1		
	154 <b>Kota Tanjung Pinang</b>	1		
11 Provinsi DKI Jakarta	155 Kabupaten Kepulauan Seribu			1
	156 Kota Jakarta Selatan	1		
	157 Kota Jakarta Timur	1		



- 10 -

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
	158 Kota Jakarta Pusat	1		
	159 Kota Jakarta Barat	1		
	160 Kota Jakarta Utara	1		
12 Provinsi Jawa Barat	161 Kabupaten Bogor		1	
	162 Kabupaten Sukabumi		1	
	163 Kabupaten Cianjur		1	
	164 Kabupaten Bandung		1	
	165 Kabupaten Garut		1	
	166 Kabupaten Tasikmalaya		1	
	167 Kabupaten Ciamis		1	
	168 Kabupaten Kuningan		1	
	169 Kabupaten Cirebon			1
	170 Kabupaten Majalengka		1	
	171 Kabupaten Sumedang		1	
	172 Kabupaten Indramayu			1
	173 Kabupaten Subang		1	
	174 Kabupaten Purwakarta		1	
	175 Kabupaten Karawang		1	
	176 Kabupaten Bekasi		1	
	177 Kabupaten Bandung Barat		1	
	178 Kabupaten Pangandaran			1
	179 Kota Bogor	1		
	180 Kota Sukabumi	1		
	181 <b>Kota Bandung</b>	1		
	182 Kota Cirebon	1		
	183 Kota Bekasi	1		
	184 Kota Depok	1		
	185 Kota Cimahi	1		

- 11 -

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
	186 Kota Tasikmalaya	1		
	187 Kota Banjar	1		
13 Provinsi Jawa Tengah	188 Kabupaten Cilacap		1	
	189 Kabupaten Banyumas		1	
	190 Kabupaten Purbalingga		1	
	191 Kabupaten Banjarnegara		1	
	192 Kabupaten Kebumen		1	
	193 Kabupaten Purworejo		1	
	194 Kabupaten Wonosobo		1	
	195 Kabupaten Magelang		1	
	196 Kabupaten Boyolali		1	
	197 Kabupaten Klaten		1	
	198 Kabupaten Sukoharjo		1	
	199 Kabupaten Wonogiri		1	
	200 Kabupaten Karanganyar		1	
	201 Kabupaten Sragen		1	
	202 Kabupaten Grobogan		1	
	203 Kabupaten Blora		1	
	204 Kabupaten Rembang			1
	205 Kabupaten Pati		1	
	206 Kabupaten Kudus		1	
	207 Kabupaten Jepara			1
	208 Kabupaten Demak		1	
	209 Kabupaten Semarang		1	
	210 Kabupaten Temanggung		1	
	211 Kabupaten Kendal		1	
	212 Kabupaten Batang			1
	213 Kabupaten Pekalongan		1	



- 12 -

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
	214 Kabupaten Pemalang		1	
	215 Kabupaten Tegal		1	
	216 Kabupaten Brebes		1	
	217 Kota Magelang	1		
	218 Kota Surakarta	1		
	219 Kota Salatiga	1		
	220 <b>Kota Semarang</b>	1		
	221 Kota Pekalongan	1		
	222 Kota Tegal	1		
14 Provinsi Di Yogyakarta	223 Kabupaten Kulon Progo		1	
	224 Kabupaten Bantul		1	
	225 Kabupaten Gunung Kidul		1	
	226 Kabupaten Sleman		1	
	227 <b>Kota Yogyakarta</b>	1		
15 Provinsi Jawa Timur	228 Kabupaten Pacitan		1	
	229 Kabupaten Ponorogo		1	
	230 Kabupaten Trenggalek		1	
	231 Kabupaten Tulungagung		1	
	232 Kabupaten Blitar		1	
	233 Kabupaten Kediri		1	
	234 Kabupaten Malang		1	
	235 Kabupaten Lumajang		1	
	236 Kabupaten Jember		1	
	237 Kabupaten Banyuwangi			1
	238 Kabupaten Bondowoso		1	
	239 Kabupaten Situbondo			1
	240 Kabupaten Probolinggo			1
	241 Kabupaten Pasuruan		1	

- 13 -

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
	242 Kabupaten Sidoarjo		1	
	243 Kabupaten Mojokerto		1	
	244 Kabupaten Jombang		1	
	245 Kabupaten Nganjuk		1	
	246 Kabupaten Madiun		1	
	247 Kabupaten Magetan		1	
	248 Kabupaten Ngawi		1	
	249 Kabupaten Bojonegoro		1	
	250 Kabupaten Tuban			1
	251 Kabupaten Lamongan		1	
	252 Kabupaten Gresik		1	
	253 Kabupaten Bangkalan			1
	254 Kabupaten Sampang			1
	255 Kabupaten Pamekasan			1
	256 Kabupaten Sumenep			1
	257 Kota Kediri	1		
	258 Kota Blitar	1		
	259 Kota Malang	1		
	260 Kota Probolinggo	1		
	261 Kota Pasuruan	1		
	262 Kota Mojokerto	1		
	263 Kota Madiun	1		
	264 <b>Kota Surabaya</b>	1		
	265 Kota Batu	1		
16 Provinsi Banten	266 Kabupaten Pandeglang			1
	267 Kabupaten Lebak		1	
	268 Kabupaten Tangerang		1	
	269 Kabupaten Serang		1	



- 14 -

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
	270 Kota Tangerang	1		
	271 Kota Cilegon	1		
	272 Kota Serang	1		
	273 Kota Tangerang Selatan	1		
17 Provinsi Bali	274 Kabupaten Jembrana			1
	275 Kabupaten Tabanan		1	
	276 Kabupaten Badung		1	
	277 Kabupaten Gianyar		1	
	278 Kabupaten Klungkung			1
	279 Kabupaten Bangli		1	
	280 Kabupaten Karang Asem			1
	281 Kabupaten Buleleng			1
	282 Kota Denpasar	1		
18 Provinsi Nusa Tenggara Barat	283 Kabupaten Lombok Barat			1
	284 Kabupaten Lombok Tengah			1
	285 Kabupaten Lombok Timur			1
	286 Kabupaten Sumbawa			1
	287 Kabupaten Dompu			1
	288 Kabupaten Bima			1
	289 Kabupaten Sumbawa Barat			1
	290 Kabupaten Lombok Utara			1
	291 Kota Mataram	1		
	292 Kota Bima	1		
19 Provinsi Nusa Tenggara Timur	293 Kabupaten Sumba Barat			1
	294 Kabupaten Sumba Timur			1
	295 Kabupaten Kupang			1
	296 Kabupaten Timor Tengah Selatan			1
	297 Kabupaten Timor Tengah Utara			1

- 15 -

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
	298 Kabupaten Belu			1
	299 Kabupaten Alor			1
	300 Kabupaten Lembata			1
	301 Kabupaten Flores Timur			1
	302 Kabupaten Sikka			1
	303 Kabupaten Ende			1
	304 Kabupaten Ngada			1
	305 Kabupaten Manggarai			1
	306 Kabupaten Rote Ndao			1
	307 Kabupaten Manggarai Barat			1
	308 Kabupaten Sumba Tengah			1
	309 Kabupaten Sumba Barat Daya			1
	310 Kabupaten Nagekeo			1
	311 Kabupaten Manggarai Timur			1
	312 Kabupaten Sabu Raijua			1
	313 Kabupaten Malaka			1
	314 Kota Kupang	1		
20 Provinsi Kalimantan Barat	315 Kabupaten Sambas			1
	316 Kabupaten Bengkayang		1	
	317 Kabupaten Landak		1	
	318 Kabupaten Mempawah			1
	319 Kabupaten Sanggau		1	
	320 Kabupaten Ketapang		1	
	321 Kabupaten Sintang		1	
	322 Kabupaten Kapuas Hulu		1	
	323 Kabupaten Sekadau		1	
	324 Kabupaten Melawi		1	
	325 Kabupaten Kayong Utara			1



- 16 -

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
	326 Kabupaten Kubu Raya			1
	327 <b>Kota Pontianak</b>	1		
	328 Kota Singkawang	1		
21 Provinsi Kalimantan Tengah	329 Kabupaten Kotawaringin Barat		1	
	330 Kabupaten Kotawaringin Timur		1	
	331 Kabupaten Kapuas		1	
	332 Kabupaten Barito Selatan		1	
	333 Kabupaten Barito Utara		1	
	334 Kabupaten Sukamara		1	
	335 Kabupaten Lamandau		1	
	336 Kabupaten Seruyan		1	
	337 Kabupaten Katingan		1	
	338 Kabupaten Pulang Pisau		1	
	339 Kabupaten Gunung Mas		1	
	340 Kabupaten Barito Timur		1	
	341 Kabupaten Murung Raya		1	
	342 <b>Kota Palangka Raya</b>	1		
22 Provinsi Kalimantan Selatan	343 Kabupaten Tanah Laut			1
	344 Kabupaten Kota Baru			1
	345 Kabupaten Banjar		1	
	346 Kabupaten Barito Kuala		1	
	347 Kabupaten Tapin		1	
	348 Kabupaten Hulu Sungai Selatan		1	
	349 Kabupaten Hulu Sungai Tengah		1	
	350 Kabupaten Hulu Sungai Utara		1	
	351 Kabupaten Tabalong		1	
	352 Kabupaten Tanah Bumbu		1	
	353 Kabupaten Balangan		1	

- 17 -

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
	354 Kota Banjarmasin	1		
	355 <b>Kota Banjarbaru</b>	1		
23 Provinsi Kalimantan Timur	356 Kabupaten Paser		1	
	357 Kabupaten Kutai Barat		1	
	358 Kabupaten Kutai Kartanegara		1	
	359 Kabupaten Kutai Timur		1	
	360 Kabupaten Berau		1	
	361 Kabupaten Penajam Paser Utara			1
	362 Kabupaten Mahakam Hulu		1	
	363 Kota Balikpapan	1		
	364 <b>Kota Samarinda</b>	1		
	365 Kota Bontang	1		
24 Provinsi Kalimantan Utara	366 Kabupaten Malinau		1	
	367 <b>Kabupaten Bulungan</b>	1		
	368 Kabupaten Tana Tidung		1	
	369 Kabupaten Nunukan		1	
	370 Kota Tarakan	1		
25 Provinsi Sulawesi Utara	371 Kabupaten Bolaang Mongondow			1
	372 Kabupaten Minahasa			1
	373 Kabupaten Kepulauan Sangihe			1
	374 Kabupaten Kepulauan Talaud			1
	375 Kabupaten Minahasa Selatan			1
	376 Kabupaten Minahasa Utara			1
	377 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara			1
	378 Kabupaten Siau Tagulandang Biaro			1
	379 Kabupaten Minahasa Tenggara			1
	380 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan			1
	381 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur			1



- 18 -

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
	382 <b>Kota Manado</b>	1		
	383 Kota Bitung	1		
	384 Kota Tomohon	1		
	385 Kota Kotamobagu	1		
26 Provinsi Sulawesi Tengah	386 Kabupaten Banggai Kepulauan			1
	387 Kabupaten Banggai			1
	388 Kabupaten Morowali			1
	389 Kabupaten Poso			1
	390 Kabupaten Donggala			1
	391 Kabupaten Toli-Toli			1
	392 Kabupaten Buol			1
	393 Kabupaten Parigi Moutong			1
	394 Kabupaten Tojo Una-Una			1
	395 Kabupaten Sigi		1	
	396 Kabupaten Banggai Laut			1
	397 Kabupaten Morowali Utara			1
	398 <b>Kota Palu</b>	1		
27 Provinsi Sulawesi Selatan	399 Kabupaten Kepulauan Selayar			1
	400 Kabupaten Bulukumba			1
	401 Kabupaten Bantaeng			1
	402 Kabupaten Jeneponto			1
	403 Kabupaten Takalar			1
	404 Kabupaten Gowa			1
	405 Kabupaten Sinjai			1
	406 Kabupaten Maros			1
	407 Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan			1
	408 Kabupaten Barru			1
	409 Kabupaten Bone			1

- 19 -

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
	410 Kabupaten Soppeng		1	
	411 Kabupaten Wajo			1
	412 Kabupaten Sidenreng Rappang		1	
	413 Kabupaten Pinrang			1
	414 Kabupaten Enrekang		1	
	415 Kabupaten Luwu			1
	416 Kabupaten Tana Toraja		1	
	417 Kabupaten Luwu Utara			1
	418 Kabupaten Luwu Timur			1
	419 Kabupaten Toraja Utara		1	
	420 <b>Kota Makassar</b>	1		
	421 Kota Parepare	1		
	422 Kota Palopo	1		
28 Provinsi Sulawesi Tenggara	423 Kabupaten Buton			1
	424 Kabupaten Muna			1
	425 Kabupaten Konawe		1	
	426 Kabupaten Kolaka			1
	427 Kabupaten Konawe Selatan			1
	428 Kabupaten Bombana			1
	429 Kabupaten Wakatobi			1
	430 Kabupaten Kolaka Utara			1
	431 Kabupaten Buton Utara			1
	432 Kabupaten Konawe Utara			1
	433 Kabupaten Kolaka Timur		1	
	434 Kabupaten Konawe Kepulauan			1
	435 Kabupaten Muna Barat			1
	436 Kabupaten Buton Tengah			1
	437 Kabupaten Buton Selatan			1



- 20 -

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
	438 <b>Kota Kendari</b>	1		
	439 Kota Baubau	1		
29 Provinsi Gorontalo	440 Kabupaten Boalemo			1
	441 Kabupaten Gorontalo			1
	442 Kabupaten Pohuwato		1	
	443 Kabupaten Bone Bolango			1
	444 Kabupaten Gorontalo Utara			1
	445 <b>Kota Gorontalo</b>	1		
30 Provinsi Sulawesi Barat	446 Kabupaten Majene			1
	447 Kabupaten Polewali Mandar		1	
	448 Kabupaten Mamasa		1	
	449 <b>Kabupaten Mamuju</b>	1		
	450 Kabupaten Pasangkayu			1
	451 Kabupaten Mamuju Tengah			1
31 Provinsi Maluku	452 Kabupaten Maluku Tenggara Barat			1
	453 Kabupaten Maluku Tenggara			1
	454 Kabupaten Maluku Tengah			1
	455 Kabupaten Buru			1
	456 Kabupaten Kepulauan Aru			1
	457 Kabupaten Seram Bagian Barat			1
	458 Kabupaten Seram Bagian Timur			1
	459 Kabupaten Maluku Barat Daya			1
	460 Kabupaten Buru Selatan			1
	461 <b>Kota Ambon</b>	1		
	462 Kota Tual	1		
32 Provinsi Maluku Utara	463 Kabupaten Halmahera Barat			1
	464 Kabupaten Halmahera Tengah			1
	465 Kabupaten Kepulauan Sula			1

- 21 -

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
	466 Kabupaten Halmahera Selatan			1
	467 Kabupaten Halmahera Utara			1
	468 Kabupaten Halmahera Timur			1
	469 Kabupaten Pulau Morotai			1
	470 Kabupaten Pulau Taliabu			1
	471 Kota Ternate	1		
	472 <b>Kota Tidore Kepulauan</b>	1		
33 Provinsi Papua Barat	473 Kabupaten Fakfak			1
	474 Kabupaten Kaimana			1
	475 Kabupaten Teluk Wondama			1
	476 Kabupaten Teluk Bintuni		1	
	477 <b>Kabupaten Manokwari</b>	1		
	478 Kabupaten Manokwari Selatan			1
	479 Kabupaten Pegunungan Arfak		1	
34 Provinsi Papua Barat Daya	480 <b>Kota Sorong</b>	1		
	481 Kabupaten Sorong Selatan			1
	482 Kabupaten Sorong			1
	483 Kabupaten Raja Ampat			1
	484 Kabupaten Tambrauw			1
	485 Kabupaten Maybrat		1	
35 Provinsi Papua	486 Kabupaten Jayapura			1
	487 Kabupaten Kepulauan Yapen			1
	488 Kabupaten Biak Numfor			1
	489 Kabupaten Sarmi			1
	490 Kabupaten Keerom		1	
	491 Kabupaten Waropen			1
	492 Kabupaten Supiori			1
	493 Kabupaten Mamberamo Raya		1	



- 22 -

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
	494 <b>Kota Jayapura</b>	1		
36 Provinsi Papua Selatan	495 <b>Kabupaten Merauke</b>	1		
	496 Kabupaten Boven Digoel		1	
	497 Kabupaten Mappi		1	
	498 Kabupaten Asmat		1	
37 Provinsi Papua Tengah	499 <b>Kabupaten Nabire</b>	1		
	500 Kabupaten Paniai		1	
	501 Kabupaten Mimika		1	
	502 Kabupaten Dogiyai		1	
	503 Kabupaten Intan Jaya		1	
	504 Kabupaten Deiyai		1	
	505 Kabupaten Puncak		1	
	506 Kabupaten Puncak Jaya		1	
38 Provinsi Papua Pegunungan	507 <b>Kabupaten Jayawijaya</b>	1		
	508 Kabupaten Pegunungan Bintang		1	
	509 Kabupaten Yahukimo		1	
	510 Kabupaten Tolikara		1	
	511 Kabupaten Mamberamo Tengah		1	
	512 Kabupaten Yalimo		1	
	513 Kabupaten Nduga		1	
	514 Kabupaten Lanny Jaya		1	
39 Ibu Kota Nusantara		1		

MENTERI PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

MARUARAR SIRAIT